

**FENOMENA CALON TUNGGAL PEMILIHAN BUPATI TULANG  
BAWANG BARAT TAHUN 2024**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**JENITA AGMA PUTRI  
NPM 2116021065**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**FENOMENA CALON TUNGGAL PEMILIHAN BUPATI TULANG  
BAWANG BARAT TAHUN 2024**

**Oleh**

**JENITA AGMA PUTRI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **FENOMENA CALON TUNGGAL PEMILIHAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024**

**Oleh**

**JENITA AGMA PUTRI**

Penelitian ini menganalisis fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Bupati Tulang Bawang Barat tahun 2024. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena Kabupaten Tulang Bawang Barat kembali menggelar pemilihan bupati dengan calon tunggal untuk kedua kalinya. Sebelumnya, kondisi serupa juga terjadi pada Pemilihan Bupati tahun 2017. Fenomena ini mencerminkan tantangan demokrasi lokal di Indonesia, terutama terkait dengan dinamika partai politik dan keterbatasan kompetisi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya calon tunggal serta mengkaji proses kandidasi partai politik yang memicu terjadinya fenomena tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan terkait, analisis dokumen, dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teori pseudo democracy dari Sarah Thompson dan teori seleksi kandidasi dari Gideon Rahat dan Reuven Y. Hazan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya calon tunggal dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dominasi petahana, tingginya biaya politik, minimnya kaderisasi partai, dan regulasi yang tidak mendukung pluralitas calon. Selain itu, koalisi partai politik yang solid mendukung satu calon tunggal sering kali bertujuan untuk memastikan kemenangan tanpa kompetisi yang signifikan. Studi ini menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan politik, reformasi sistem kaderisasi partai, dan penguatan regulasi untuk mendorong kompetisi yang sehat dalam demokrasi lokal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian demokrasi lokal dan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem politik yang lebih inklusif dan kompetitif.

**Kata kunci : calon tunggal, pilkada, demokrasi lokal, partai politik, kaderisasi, kompetisi politik.**

## **ABSTRACT**

### ***THE PHENOMENON OF A SINGLE CANDIDATE IN THE 2024 ELECTION OF REGENT OF WEST TULANG BAWANG BARAT***

***By***

***JENITA AGMA PUTRI***

*This study examines the phenomenon of a single candidate in the 2024 Tulang Bawang Barat Regent Election, reflecting the challenges of local democracy in Indonesia, particularly regarding political party dynamics and limited political competition. The research aims to identify factors contributing to the emergence of single candidates and analyze the political party candidacy processes that lead to this phenomenon. Using qualitative methods, data were collected through in-depth interviews with relevant informants, document analysis, and literature reviews.*

*The findings reveal that the emergence of single candidates is influenced by various factors, including incumbent dominance, high political costs, limited party cadre development, and regulations that do not support candidate plurality. Furthermore, unified political party coalitions supporting a single candidate often aim to secure victory without significant competition. This study underscores the need for enhanced political education, reform of party cadre systems, and strengthened regulations to encourage healthy competition in local democracy. This research aims to contribute to the development of local democracy studies and serve as a reference for policymakers to improve a more inclusive and competitive political system.*

***Keywords : single candidate, regional election, local democracy, political party, cadre development, political competition.***

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : **Fenomena Calon Tunggal Pemilihan Bupati  
Tulang Bawang Barat Tahun 2024**

**Nama Mahasiswa** : **Jenita Agma Putri**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **2116021065**

**Program Studi** : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

**Jurusan** : **Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas** : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

**Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A.**  
NIP. 197804302005011002

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**


**Tabah Maryanah**

**MENGESAHKAN**

1. **Tim Penguji**


**Ketua**

**Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.**



**Penguji Utama**

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**

**NIP. 1976082120 0003 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Maret 2025**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Maret 2025  
Yang Membuat Pernyataan



Jenita Agma Putri  
NPM 2116021065

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Jenita Agma Putri, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 18 Januari 2003. Peneliti merupakan putri pertama dari 3 bersaudara dari Ibu Malayanti dan Ayah Agustomi. Peneliti memiliki dua orang adik bernama Maryeni Agma dewi dan Siti Agma Khaira. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina Menggala yang diselesaikan tahun 2009, dilanjutkan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 05 Panaragan Jaya tahun 2015, kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 01 Tumijajar pada tahun 2018, dan melanjutkan kejenjang Sekolah Madrasah Aliyah (MA) diselesaikan di MAN 1 Bandar Lampung tahun 2021. Pada tahun 2021 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama Penulis melaksanakan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, berbagai kegiatan demi menunjang kapasitas diri. Pada tahun 2021 penulis menjadi bagian dari anggota Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung. Penulis menjadi Anggota Biro 1 (Kajian dan Keilmuan) HMJ Ilmu Pemerintahan periode 2023-2024. Pada tahun 2023 Penulis bergabung dalam magang mengkampanyekan terkait menjaga lingkungan di TPST Universitas Lampung. Penulis sempat mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2024 di desa Sidomekar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, serta melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Stasiun TVRI Lampung.

## MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Al Baqarah 286)

“Segala hal yang nyata dan kau inginkan tetapi belum dapat kau raih adalah fiksi,  
tetapi semua mimpi yang fiksi dan kau usahakan adalah nyata.”

(Fredrik Ornata)

“Karna di dunia ini ada dua tipe orang, Orang yang terlahir untuk pintar dan orang  
yang terlahir untuk berusaha menjadi pintar”

(Iqbaal Ramadhan)

“Obat ketakutan paling mujarab adalah melawan ketakutan itu sendiri”

(Jenita Agma Putri)

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhlar hamba-Mu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Manusia Paling Sempurna Nabi Muhammad SAW, yang syafa'atnya dinantikan di Yaumul Akhir kelak.

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok yang teramat luar biasa:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

**Agustomi dan Malayanti**

Untuk Adik-adikku

**Maryeni Agma Dewi dan Siti Agma Khaira**

Terimakasih untuk teman-teman di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga segala kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis banggakan

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Fenomena Calon Tunggal Pemilihan Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2024**". Sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan ini.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing, terimakasih telah bersedia meluangkan waktu, serta memberikan motivasi dan dukungan untuk tidak berputus asa. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap langkah bapak selalu dilancarkan oleh Allah SWT.

5. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P selaku Dosen Penguji. Terima kasih Bapak atas masukan dan sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah bapak dan selalu diberikan kesehatan, rejeki, dan kesabaran yang berlimpah.
6. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.IP. selaku dosen Pembimbing Akademik (PA), terimakasih bapak sudah membantu penulis Ketika mengalami kesulitan di perkuliahan, semoga kebaikan bapak mendapat pahala dari allah SWT.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis.
8. Mba Sella dan bu Marta selaku staff Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas kesabaran dalam membantu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan, yang cukup rumit dan butuh kedetailan.
9. kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi wawasan dan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan Terima kasih sebesar-besarnya kepada calon tunggal, pengamat politik, tokoh pers, tokoh politik, tokoh pemuda, masyarakat, serta perwakilan partai politik yang telah memberikan informasi, pandangan, serta masukan berharga. Dukungan dan partisipasi kalian sangat berarti dalam memperkaya penelitian ini. Semoga kebaikan dan ilmu yang telah dibagikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT.
10. Kepada kedua orang tua tercinta, Agustomi dan Malayanti, dengan penuh cinta dan rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kalian adalah anugerah terindah yang Allah SWT berikan dalam hidup penulis. Setiap doa yang kalian panjatkan, setiap pengorbanan yang kalian berikan, dan setiap kasih sayang yang tak pernah surut menjadi cahaya penerang di setiap langkah perjalanan ini. Tanpa bimbingan, kesabaran, dan cinta kalian, penulis tidak akan mampu sampai di titik ini. Terima kasih telah menjadi rumah paling hangat, tempat kembali dari segala lelah, dan sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan tanpa batas untuk

kalian berdua. Semua pencapaian ini adalah milik kita bersama, dan penulis akan selalu berusaha menjadi kebanggaan kalian.

11. Kepada adik-adik tersayang, Maryeni Agma Dewi dan Siti Agma Khaira, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kebersamaan yang selalu menjadi sumber semangat bagi penulis. Kehadiran kalian membawa kebahagiaan dan menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan ini juga untuk masa depan kita bersama. Semoga kita selalu saling menguatkan dan meraih impian bersama;
12. Kepada Herdi Choirun Nazar, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Kehadiranmu bukan hanya sekadar menemani, tetapi juga menjadi sumber semangat, tempat berbagi cerita, dan sandaran di setiap suka dan duka. Terima kasih atas semua dukungan, kesabaran, dan keyakinan yang tak pernah pudar. Semoga langkah kita selalu dipenuhi kebahagiaan dan keberkahan.
13. Kepada Bang Toni, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas kesediaan dan kesabaranmu menemani penulis dalam melakukan penelitian ini. Dukungan dan kehadiranmu sangat berarti dalam setiap langkah yang diambil, serta memberikan semangat yang tak ternilai. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kebaikan, kesehatan, dan keberkahan untukmu.
14. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tersayang, Bugis Family: Ananta, Ninda, Nadia, Dewi, Auzellya, Rani, Tiwi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, kebersamaan, dan semangat yang kalian berikan. Setiap tawa, cerita, dan doa dari kalian menjadi penyemangat dalam menjalani proses ini. Semoga persahabatan kita selalu diberkahi oleh Allah SWT dan terus membawa kebaikan bagi kita semua.
15. Kepada sahabat MBKM, Dewi Puspita dan Mustika, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas pengalaman magang yang luar biasa bersama kalian. Setiap momen, pelajaran, dan dukungan yang kalian berikan sangat berarti dalam mengembangkan penulis, baik secara pribadi maupun profesional. Semoga kita terus bisa belajar dan tumbuh bersama, dan Allah SWT selalu melimpahkan berkah dalam setiap langkah kita.
16. Kepada sahabat-sahabat penulis, Dhea, Maya, Shevira, Chintya, Annisa, dan Azizah, terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan semangat yang selalu

kalian berikan. Persahabatan kalian adalah salah satu anugerah terbaik dalam perjalanan ini. Semoga kita selalu diberkahi kebahagiaan dan keberkahan dari Allah SWT.

17. Teman-teman KKN dari rumah yang telah memberikan pengalaman dalam bentuk kerjasama di setiap program kerjanya (Tanti, Nadhita, Ira, Lingga, Faris arsy, dan Azzam).
18. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini baik langsung atau tidak langsung semoga bernilai ibadah semoga Allah memberikan berkah, rahmat, hidayah serta kemuliaan-Nya atas kebaikan dan pengorbanan bagi kita semua.

Terimakasih sekali lagi penulis ucapkan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini. Meskipun tidak semuanya dapat disebutkan satu per satu, peran serta kalian sangat berharga dalam perjalanan ini. Setiap doa, setiap percakapan, dan setiap langkah yang kalian berikan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh kata sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 21 Maret 2025

Peneliti

**Jenita Agma Putri**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Demokrasi .....	16
2.1.1 Konsep Demokrasi.....	16
2.1.2 Model Demokrasi .....	18
2.1.3 <i>Pseudo Democracy</i> .....	19
2.1.4 <i>Failed Democracy</i> .....	22
2.2 Pemilu.....	22
2.2.1 Konsep Pemilu .....	22
2.2.2 Penyelenggaraan Pemilu.....	25
2.2.3 Bentuk Pemilu.....	26
2.3 Pemilihan Kepala Daerah.....	27
2.4 Pasangan Calon Tunggal .....	30
2.4.1 Konsep Pasangan Calon Tunggal .....	30
2.4.2 Sejarah Munculnya Pasangan Calon Tunggal .....	33
2.4.3 Faktor-Faktor Munculnya Calon Tunggal .....	34
2.5 Partai Politik .....	37
2.5.1 Konsep Partai Politik .....	37
2.5.2 Faktor Penyebab Parpol Mengusung Hanya Satu Calon .....	40
2.6 Seleksi Kandidasi Partai Politik .....	42
2.6.1 Seleksi Kandidasi.....	42
2.7 Kerangka Berpikir .....	45
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	48
3.2 Lokasi Penelitian .....	49
3.3 Fokus Penelitian .....	49

3.4 Informan .....	51
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	53
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	53
3.7 Teknik Pengolahan Data .....	55
3.8 Analisis Data .....	56
3.9 Uji Keabsahan Data.....	58
<b>IV. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>61</b>
4.1 Fenomena di Indonesia.....	61
4.2 Fenomena di Lampung.....	76
4.2.1 Daerah Lampung yang mengalami Calon Tunggal .....	79
4.3 Fenomena di Tulang Bawang Barat .....	86
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>94</b>
5.1 Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2024 .....	94
5.1.1 Gerakan Kotak Kosong .....	99
5.2 Profil Pasangan Calon Tunggal Nopriwan-Nadirsyah .....	104
5.2.1 Profil Novriwan Jaya.....	105
5.2.2 Profil Nadirsyah .....	105
5.2.3 Visi dan Misi Pasangan NoNa .....	106
5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Calon Tunggal Pada Pilkada di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 .....	107
5.3.1 Pemilu yang tidak bebas dan tidak adil .....	113
5.3.2 Parpol berkuasa mendominasi kekuasaan.....	114
5.3.3 Pembatasan Kebebasan Sipil .....	116
5.4 Hasil Terkait Proses Kandidasi Partai Politik yang Menyebabkan Terjadinya Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.....	117
5.4.1 Siapa kandidat yang dinominasikan .....	125
5.4.2 Lembaga yang menseleksi kandidat .....	126
5.4.3 Dimana kandidat di seleksi .....	127
5.4.4 Bagaimana kandidat diseleksi.....	127
5.5 Pembahasan.....	128
5.5.1 Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Calon Tunggal Pada Pilkada di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.....	128
5.5.2 Proses Kandidasi Partai Politik yang Menyebabkan Terjadinya Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.....	144
5.5.3 Dampak Terhadap Demokrasi .....	157
<b>VI. KESIMPULAN .....</b>	<b>159</b>
6.1 Kesimpulan.....	159
6.1.1 Kesimpulan 1: Faktor yang mempengaruhi munculnya calon tunggal pada pilkada di Kabupaten Tulang Bawang barat tahun 2024.....	159
6.1.2 Kesimpulan 2: Proses kandidasi partai politik yang menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal pada pilkada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.....	160

6.2	Saran.....	160
6.2.1	Saran 1: Faktor yang mempengaruhi munculnya calon tunggal pada pilkada di Kabupaten Tulang Bawang barat tahun 2024 .....	160
6.2.2	Saran 2: Proses kandidasi partai politik yang menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal pada pilkada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 .....	161
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>163</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>171</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Peningkatan Calon Tunggal.....	4
Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 3.1. Informan Penelitian.....	52
Tabel 4.1. Daerah dengan pasangan calon tunggal tahun 2015 .....	64
Tabel 4.2. Nama calon Tunggal pilkada 2017&2018 .....	69
Tabel 4.3. Calon Tunggal 2024 Lampung .....	80
Tabel 4.4. Data Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	88
Tabel 5.1. Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Calon Tunggal Pada Pilkada di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 .....	141
Tabel 5.2. Proses Kandidasi Partai Politik yang Menyebabkan Terjadinya Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 .....	153

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka berpikir.....	47
Gambar 4.1. Data Calon Tunggal Pilkada 2024/Provinsi .....	75

## DAFTAR SINGKATAN

ASN	= Aparatur Sipil Negara
Bawaslu	= Badan Pengawasan Pemilu
DKPP	= Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPD	= Dewan Perwakilan Daerah
DPP	= Dewan Pimpinan Pusat
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPW	= Dewan Pimpinan Wilayah
Koko	= Kotak Kosong
KPU	= Komisi Pemilihan Umum
MK	= Mahkamah Konstitusi
MPR	= Majelis Permusyawaratan Rakyat
NoNa	= Nopriwan-Nadirsyah
Parpol	= Partai Politik
Partai Golkar	= Partai Golongan karya
Partai Nasdem	= Partai Nasional Demokrat
Partai PDI-P	= Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai PKS	= Partai Keadilan Sejahtera
PAN	= Partai Amanat Nasional
Gerindra	= Partai Gerakan Indonesia Raya
Hanura	= Partai Hati Nurani Rakyat
Pemilu	= Pemilihan Umum
Pilkada	= Pemilihan Kepala Daerah
PKPU	= Peraturan Komisi Pemilihan Umum
TPS	= Tempat Pemungutan Suara
Tubaba	= Tulang bawang barat
UUD	= Undang-undang Dasar

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan sistem demokrasi tidak langsung, di mana wakil rakyat, termasuk presiden dan anggota DPR, dipilih oleh anggota lembaga perwakilan (seperti DPR dan MPR) dan bukan langsung oleh rakyat. Pemilihan umum pertama kali direncanakan pada 1946 tetapi tertunda karena situasi keamanan yang tidak stabil. Anggota DPR dan Konstituante dipilih melalui pemilu pada tahun 1955, yang menjadi pemilu pertama di Indonesia. MPR dan DPR ini kemudian berperan dalam menentukan pemimpin negara (Mukhlis dkk., 2023).

Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, pemilihan tetap bersifat tidak langsung. Presiden dipilih oleh MPR, yang juga dikontrol oleh pemerintah. Pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali, tetapi dengan partisipasi partai politik yang terbatas dan proses yang diawasi ketat oleh pemerintah. Walaupun ada pemilu, demokrasi pada masa Orde Baru sangat terkendali. MPR dan DPR dikuasai oleh Golkar sebagai partai dominan, yang menjamin terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden berkali-kali (Ilmar, 2017).

Nurhayati dkk., (2022) mengatakan Pada tahun 1997-1998 adalah krisis ekonomi yang parah, disertai dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan otoriter Soeharto, memicu gerakan reformasi. Rakyat menuntut perombakan sistem politik dan pemilu yang lebih demokratis. Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada Mei 1998, dan Indonesia memasuki era

Reformasi. MPR melakukan sejumlah amandemen UUD 1945, salah satunya untuk mengadopsi sistem pemilihan langsung.

Menurut Miriam Budiardjo., (2008), sistem pemilihan langsung adalah suatu mekanisme demokrasi di mana rakyat secara langsung memberikan suara mereka untuk memilih pemimpin atau wakil yang akan mewakili kepentingan mereka. Proses ini menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, karena rakyat memiliki hak langsung untuk menentukan pilihannya tanpa perantara. Pemilihan langsung memungkinkan masyarakat untuk mengawasi proses pemilihan secara lebih jelas, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara.

Pada tahun 2005, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang memungkinkan pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) dilakukan secara langsung oleh masyarakat di daerah masing-masing. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat. Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada 2005 dan berlangsung di berbagai daerah. Sistem ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah mereka secara langsung, yang dianggap meningkatkan akuntabilitas kepala daerah kepada pemilih.

Digelarnya pilkada secara langsung dan serentak sebenarnya merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendorong proses demokratisasi di level lokal. Namun demikian terdapat realitas politik baru yang sangat jarang terjadi di negara lain dalam pelaksanaan pilkada serentak tersebut yaitu kontestasi politik pasangan calon tunggal melawan kolom kosong. Pilkada hanya diikuti satu pasangan calon yang bertarung sehingga dipandang sebagai sebuah kegagalan demokrasi (Riyanto, 2021). Tentu, apabila merujuk kepada prinsip demokrasi, sejatinya dalam setiap kontestasi politik perlu adanya lawan tanding. Svensen dan Elkit dalam Prihatmoko berpendapat bahwa, pelaksanaan pemilihan umum akan menjadi kompetitif apabila pemilih memiliki pilihan diantara alternatif- alternatif yang disajikan. Lebih dari itu, secara *de facto* (kenyataan) dan *de jure* (hukum) tidak memutuskan untuk

memberi batasan demi menyingkirkan para calon atas dasar politik. Melihat dari apa yang dikemukakan tersebut bahwa, pelaksanaan kontestasi politik akan semakin berkualitas apabila jumlah kontestan semakin banyak (Rahmanto., 2018).

Menurut Nopyandri, N. (2013) fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah fenomena yang relatif baru dan semakin sering terjadi sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2005. Tahun 2005 adalah pertama kalinya pemilihan kepala daerah diadakan secara langsung di Indonesia, dimana masyarakat dapat memilih pemimpin daerahnya secara langsung tanpa perantara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada masa ini, kompetisi untuk kursi kepala daerah masih terbuka lebar, dan partai politik belum terlalu berfokus untuk menyatukan dukungan hanya pada satu calon.

Fenomena calon tunggal mulai terlihat lebih menonjol pada Pilkada serentak pertama yang dilaksanakan pada 2015. Dalam pilkada tersebut, terdapat sejumlah daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Calon tunggal terjadi ketika hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat, baik karena dukungan partai politik yang terfokus pada satu kandidat atau karena minimnya calon lain yang cukup kuat untuk menandingi (Nazriyah, 2016). Menurut peraturan KPU, jika hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar dan lolos seleksi, pilkada tetap dapat dilaksanakan. Masyarakat diberikan dua opsi dalam surat suara, yaitu “setuju” atau “tidak setuju” terhadap calon tunggal tersebut.

Fenomena calon tunggal dalam penyelenggaraan Pilkada serentak mewarnai suhu politik di Indonesia. Munculnya fenomena ini disebabkan karena kurangnya partisipasi partai politik untuk mengajukan kader-kader terbaik dari masing-masing partai, sehingga berpengaruh terhadap terjadinya liberalisasi politik untuk memenangkan pasangan calon tunggal saja (Rumesten RS, 2016). Menurut Yunus., (2018) disampaikan mengenai

munculnya fenomena calon tunggal juga menjadikan adanya landasan hukum dari adanya problematika tersebut yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi N0. 100 PUU XIII 2015 yang menentukan mekanisme baru dalam pelaksanaan pilkada serentak, yaitu dengan memberikan peluang bagi satu pasangan calon kepala daerah, baik gubernur/ wakil gubernur, walikota/ wakil walikota dan bupati/wakil bupati untuk mengikuti kontestasi pilkada serentak melalui mekanisme memilih setuju atau tidak setuju.

Tren peningkatan calon tunggal pada perhelatan pesta demokrasi tingkat daerah (pilkada) terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2015 ada sekitar 3 calon tunggal, pada 2017 ada 9 calon tunggal, 2018 ada 16 pasangan calon tunggal pada perhelatan pilkada, dan baru-baru ini pada tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan bahwa ada 25 calon tunggal yang tersebar di beberapa kota dan kabupaten, dari 25 calon tunggal. Hal demikian menjadi fenomena yang luar biasa karena tren calon tunggal terus meningkat dan menjadi pertanda baik atau buruknya kualitas demokrasi (Rahman dkk., 2022).

Tabel 1.1. Peningkatan Calon Tunggal

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2015	3 Calon
2017	9 Calon
2018	16 Calon
2020	25 Calon

Sumber: (Rahman et al., 2022)

Fenomena calon tunggal dalam pilkada di Provinsi Lampung mulai muncul sejak adanya revisi Undang-Undang Pilkada, yang memungkinkan pencalonan tunggal dalam kontestasi kepala daerah. Sebelum itu, pilkada secara langsung yang dimulai pada tahun 2005 di Indonesia, mewajibkan setidaknya dua pasangan calon untuk maju. Namun, dengan perubahan regulasi pada tahun 2015 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 12 Tahun 2015, calon tunggal diperbolehkan jika tidak ada pasangan calon lain yang mendaftar atau memenuhi persyaratan. Pilkada

di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2017 merupakan salah satu momen awal di Lampung di mana calon tunggal muncul. Pasangan Umar Ahmad dan wakilnya Fauzi Hasan menjadi satu-satunya kandidat yang didukung oleh koalisi besar partai politik, yang membuat lawan sulit bersaing. Dalam pemilihan ini, pasangan calon tunggal melawan kolom kosong, dan akhirnya memenangkan pilkada dengan suara mayoritas (KPU, 2017).

Calon petahana atau figur yang sudah dikenal masyarakat umumnya memiliki keunggulan karena sudah memiliki rekam jejak yang terbukti serta koneksi yang luas. Calon petahana sering kali dianggap lebih mudah memperoleh dukungan partai politik karena popularitas dan pengalaman mereka yang lebih kuat dibandingkan calon baru. Dukungan besar dari masyarakat dan *elite* politik lokal terhadap calon tunggal, terutama yang sudah memiliki catatan kepemimpinan atau jasa pada daerah, mendorong partai politik untuk fokus mengusung satu calon agar peluang kemenangan lebih besar (Kurniawan., 2022)

Terulang kembalinya fenomena calon tunggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pilkada tahun 2024, menunjukkan adanya ketidakpuasan pemilih yang merasa pilihan mereka terbatas, sehingga dapat menimbulkan apatisme yang melemahkan nilai demokrasi (Irawan dkk., 2024). Fenomena gerakan “Coblos Koko” contohnya, kini menjadi kampanye untuk memenangkan kotak kosong dalam Pilkada Tulang bawang Barat. “Koko” sendiri merupakan singkatan dari Kotak Kosong, yang diusung sebagai simbol protes terhadap calon yang tidak memenuhi harapan masyarakat. Azwar, salah seorang warga Tubaba mengatakan, fenomena calon tunggal bukan saja soal demokrasi yang tidak sehat, melainkan juga hal itu menandakan kegagalan mendasar institusi politik dalam menjalankan fungsi esensial mereka. Menurut dia, calon tunggal di Tubaba pada tahun 2017 masih dapat dimaklumi karena calon Bupati saat itu merupakan seorang politisi, tetapi pada Pilkada Tubaba tahun 2024 ini,

kandidat yang maju sebagai bakal calon bupati berlatar belakang ASN. Sementara, terdapat Partai Politik pemenang pemilu yang mampu mengusung kadernya untuk maju tanpa harus berkoalisi dengan partai lain (<https://www.rmollampung.id/calon>, diakses pada tanggal 28 desember 2024, pukul 17.00).

Pengamat politik Tulang Bawang Barat Ahmad Basri berpendapat, koalisi partai politik di Tulang Bawang Barat pada tahun 2024 mungkin cenderung bersatu dan solid dalam mendukung satu calon, baik itu petahana atau calon yang memiliki reputasi kuat. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan strategi politik di mana partai lebih memilih menghindari kompetisi internal untuk memperbesar peluang kemenangan. Fenomena ini diperkuat dengan aturan bahwa partai atau koalisi harus memenuhi syarat ambang batas minimal untuk mencalonkan kepala daerah, sehingga beberapa partai memilih untuk bergabung mendukung satu calon saja.

Munculnya calon tunggal pada perhelatan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat menciptakan keadaan di mana masyarakat sebenarnya tidak memiliki pilihan selain untuk mendukung atau menolak calon yang ada. Pasangan calon tunggal ini adalah Ir. Novriwan Jaya, SP sebagai calon bupati dan Nadirsyah sebagai calon wakil bupati, yang dikenal dengan sebutan “NoNa”, singkatan dari Novriwan Jaya dan Nadirsyah. Menurut Ketua KPU Tulang Bawang Barat Lampung, Yudi Agusman, pasangan “NoNa” dipastikan menjadi calon tunggal dalam Pilkada Tubaba 2024 setelah KPU Tubaba membuka dua kali masa pendaftaran. Masa pendaftaran pertama berlangsung dari 27 hingga 29 Agustus 2024, dilanjutkan dengan perpanjangan pendaftaran pada 2 hingga 4 September 2024. Namun, hingga batas akhir pendaftaran pada pukul 23.59 WIB, hanya pasangan “NoNa” yang mendaftar sebagai calon resmi (<https://haluanlampung.com/pasangan>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024, pukul 18.06).

Pasangan calon tunggal, Novriwan Jaya dan Nadirsyah diusung oleh seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, partai-partai tersebut antara lain Demokrat, PDIP, Nasdem, Gerindra, PAN, Perindo, PKB, Hanura, PKS, Golkar, dan Partai Buruh. Melihat situasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdapat beberapa kejadian yang menyimbolkan sebagai “borong partai”. Hal ini terlihat bahwa sebenarnya ada kandidat lain yang mencalonkan diri sebagai calon bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat, yakni nama - nama seperti Sobri, Paisol, Supeno dan yang paling fenomenal Surya Jaya Rades dan Paisol (Surya-Pai), namun mereka harus menelan pil pahit karena tidak ada satu partai pun yang memberikan rekomendasi. Seluruh partai politik di Tulang Bawang Barat kompak bergabung dalam Koalisi Cinta Nona.

Sokongan partai politik yang banyak terhadap pasangan Novriwan Jaya dan Nadirsyah sebagai pasangan calon tunggal ini akibat dari kepandaian Novriwan Jaya dalam mempromosikan diri dan melakukan komunikasi langsung terhadap DPP. Selain meraih dukungan penuh dari partai politik, Lebih lanjut menurut Lestari, (2019) kehadiran pasangan calon tunggal pada pelaksanaan Pilkada juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pertama, mahar politik yang cukup mahal dari partai pengusung, sehingga melihat dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila terdapat pasangan calon petahana yang kuat, maka secara rasional bakal calon lain akan mempertimbangkan langkahnya. Ini dikarenakan bahwa ongkos politik dalam setiap rentetan Pilkada terbilang cukup besar, seperti pendanaan pada pelaksanaan kampanye hingga mengamankan suara sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) apabila terjadi sengketa;
2. Kedua, syarat yang menjadi dukungan dari jalur partai politik sebagai tolak ukur yang telah di atur di dalam Undang-Undang menjadi 30% dan kualifikasi untuk pasangan calon yang akan maju dalam kontestasi pilkada tentu harus memiliki modal, seperti modal finansial yang cukup besar. Lebih dari itu, dibalik kekuatan modal finansial terdapat

hitung-hitungan dan kalkulasi antara menang dan kalah. Dan juga untuk mendapatkan dukungan partai politik dibutuhkan finansial yang besar atau biasa disebut dengan “mahar politik”. perseorangan yang naik lebih dari 65%. Persyaratan ini perlu dilakukan peninjauan ulang karena sebagian besar masyarakat dinilai belum siap untuk memenuhi kualifikasi yang telah diatur di dalam undang-undang, yang mana membuat calon perseorangan dan partai politik terkendala untuk mencalonkan diri pada pelaksanaan Pilkada;

3. Ketiga, kemunculan pasangan calon tunggal juga disebabkan oleh kegagalan partai politik dalam melaksanakan fungsi kaderisasi atau rekrutmen partai politik. Partai politik menjadi minim kader yang mampu bersaing dalam pelaksanaan Pilkada.
4. Dukungan terhadap calon tunggal sering kali diperoleh melalui praktik transaksional, seperti pemberian insentif dalam bentuk kesepakatan politik, alokasi anggaran, atau pemberian akses terhadap sumber daya tertentu kepada partai politik agar mereka tidak mengusung kandidat lain, sehingga mempersempit ruang kompetisi dan memastikan kemenangan calon yang telah disepakati oleh elite politik serta kelompok kepentingan yang terlibat dalam proses tersebut. (Prakoso&Alfirdaus., 2018).

Dominasi pasangan NoNa dalam Pilkada Tubaba 2024, yang didukung oleh mayoritas partai politik, mencerminkan pragmatisme politik di mana partai-partai lebih memilih bergabung dengan calon kuat daripada mencalonkan pesaing yang berisiko kalah. Hal ini sejalan dengan temuan dalam studi tentang pragmatisme politik yang menunjukkan bahwa pembentukan koalisi partai-partai peserta pemilu yang tidak berimbang dapat mengurangi atau menghilangkan peluang partai politik lain untuk ikut dalam kontestasi (Ekowati, E. Y 2019).

Dengan demikian, dukungan terhadap calon tunggal dalam Pilkada Tubaba 2024 tidak terlepas dari praktik transaksional dan pragmatisme

politik yang melibatkan koalisi besar partai-partai untuk mengamankan kepentingan politik dan ekonomi mereka. Melihat lebih dalam terhadap Praktik transaksional dan sokongan partai secara besar-besaran yang berakibat terjadinya koalisi gemuk dan juga mahar politik, secara langsung mengindikasikan bahwa terdapat suatu kegagalan partai politik menjalankan fungsinya dalam melakukan proses kandidasi partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, elite politik cenderung berpikir secara praktis dengan melihat kandidat yang memiliki potensi yang lebih besar untuk menang pada kontestasi pilkada dengan mendukung calon yang memiliki modal *financial* dan juga sosok *figure* yang berpengaruh atau orang kuat lokal (*local strongman*) dari pada mengusung kader terbaiknya untuk bertarung pada kontestasi pilkada Kabupaten Tulang Bawang Barat (Kurniawan, 2022).

Dari penjelasan tersebut, peneliti ingin menarik lebih dalam perihal kajian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya calon tunggal di kabupaten Tulang Bawang Barat, dan bagaimana proses kandidasi partai politik dalam merekrutmen kader-kadernya yang memiliki peran terhadap sebuah kontestasi Pilkada. Oleh karena itu, peneliti melihat bagaimana fenomena calon tunggal yang terjadi di kabupaten Tulang Bawang Barat dan proses kandidasi partai politik yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga menyebabkan munculnya pelaksanaan Pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasang calon.

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Chika Susanti (2020)	Calon Tunggal Dan Orang Kuat Lokal (Studi Kasus Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Langsung Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018)	Kemunculan calon tunggal pada pilkada Lebak tahun 2018 tidak dapat terlepas dari peran orang kuat lokal yang berpengaruh pada proses pencalonan di partai politik menjadi tersumbat. Selain itu, kegagalan bakal calon yang hendak mendaftarkan diripun akibat dari kuatnya jejaring yang dimiliki orang kuat lokal sehingga bakal calon ini di gagalan melalui kelemahan administrasi di KPU. Kemunculan calon tunggal ini tidak bisa dilepaskan dari dominasi dinasti Mulyadi Jayabaya. Mulyadi Jayabaya mampu menguasai politik formal maupun informal melalui jaringan politik lokal dan nasional, dan penguasaan aset sumber daya ekonomi di Lebak.
2.	Ahmad Fauzan Baso (2023)	Analisis Fenomena Pasangan Calon Tunggal Di Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2020	faktor yang mendukung pasangan Adnan-Kio menjadi calon tunggal dan mendapatkan partai pendukung di pilkada Kab. Gowa tahun 2020 diawali dengan hubungan baik yang telah dibangun oleh pasangan Adnan-Kio sejak periode pertamanya dengan partai-partai politik yang ada, baik itu partai yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Yasin Limpo, maupun partai-partai rivalnya. Selain itu faktor yang mendukung pasangan Adnan-Kio

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			menjadi calon tunggal dan mendapatkan partai pendukung juga tidak terlepas dari power politiknya yang dinilai cenderung masih sangat kuat dan memiliki potensi untuk memenangkan pilkada yang sangat besar, sehingga seluruh partai politik cenderung terlihat bermain aman atau pragmatis dengan mendukung pasangan Adnan-Kio sekaligus tidak mengusung calon lain melawan Adnan-Kio dan menyebabkan pasangan Adnan-Kio tersebut menjadi pasangan calon tunggal pada pilkada tersebut.
3.	Ayatullah Al-Fitrah (2022)	Fenomena Calon Tunggal Pada Pemilu Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020	Calon Pada Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Kolom kosong mampu mendapatkan 19.131 suara, Calon independent dipastikan tidak ada dalam pemilu kali ini yang disebabkan persyaratan KPU yang mengharuskan calon perseorangan mengumpulkan sekitar 525.000 KTP untuk memastikan diri maju dalam pemilu. Pasifnya partisipasi masyarakat dibuktikan dengan tercatatnya 17.493 suara golput 291 TPS yang tersebar di Kabupaten Sumbawa Barat. Dari hasil rekapitulasi suara di KPU, 76.078 pengguna hak pilih menghadirkan presentase 81,31% sebagai bukti aktifnya masyarakat dalam berpartisipasi di pemilu Kabupaten

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			Sumbawa Barat tahun 2020 dan Petahana mendapatkan periode keduanya setelah mengumpulkan 55.459 suara
4.	Linda Amaliah Sari (2022)	Pasangan Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Soppeng	Kemenangan pasangan AKAR-LHD pada pilkada Kabupaten Soppeng dengan melawan kolom kosong dipengaruhi oleh kemampuan, kebaikan hati, integritas dan pengalaman aktual yang dimilikinya. Sehingga masyarakat percaya dan partai politik memilih berafiliasi terhadap pasangan Tunggal pada pilkada di Kabupaten Soppeng Tahun 2020.
5.	Wahyu Islamiyati (2022)	Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kota Semarang Tahun 2020 Di Era Pandemi Covid-19	Faktor fenomena calon tunggal adalah partai politik gagal mencalonkan kandidat setelah gugur dalam pemenuhan ambang batas dan gagal melakukan permainan dan strategi setelah adanya komunikasi politik karena hasil riset menunjukkan elektabilitas Hendrar Prihadi dan Heviarita tinggi. Kemudian proses kandidasi partai politik memiliki dua bentuk terbuka dan tertutup, terbuka yaitu partai politik membuka demokrasi untuk siapapun yang secara sukarela ingin mendaftar menjadi pejabat publik sedangkan tertutup ketua partai politik memilih pasangan calon secara langsung hasil kedua proses tersebut dilakukan riset elektabilitas.
6.	Agus Riyanto	Fenomena Pasangan	Kemunculan fenomena

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	(2021)	Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak Di Jawa Tengah	pasangan calon tunggal pada pilkada serentak di Jawa Tengah sejak tahun 2017 hingga 2020 tidak lepas dari perubahan regulasi politik yang ada. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ikut berkontribusi terhadap minimnya calon pada pilkada serentak sehingga memunculkan fenomena pasangan calon tunggal yang meningkat.

(Sumber: Olahan Peneliti 2024)

Berdasarkan kajian penelitian diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan keenam penelitian tersebut sama-sama ingin menganalisis tentang fenomena dan faktor– faktor terjadinya calon Tunggal pada pemilihan kepala daerah. Berdasarkan kajian diatas, Penulis mencoba menganalisis lebih dalam mengenai fenomena terjadinya pasangan calon Tunggal dalam pemilihan bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024. Hal ini merupakan suatu analisis yang menarik untuk dikaji lebih dalam, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Fenomena Calon Tunggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya calon tunggal pada pilkada di Kabupaten Tulang Bawang barat tahun 2024?
2. Bagaimana proses kandidasi partai politik yang menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal pada pilkada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal di pilkada Tulang Bawang Barat tahun 2024.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana proses kandidasi partai politik yang menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Tulang Bawang Barat 2024.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam pengetahuan kajian ilmu pemerintahan terutama pada khasanah ilmu-ilmu sosial politik. Terkhusus penelitian ini diharap dapat memberikan informasi partai politik ataupun calon independen untuk bahan pertimbangan dan strategi menjadi bakal calon, serta dapat menjadi salah satu informasi untuk proses kandidasi yang baik di dalam partai politik di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan di Indonesia.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi pemikiran untuk pemerintah dapat membuat peraturan hukum untuk mencegah fenomena tersebut dengan begitu di harap dapat menguatkan demokrasi substantif di Kabupaten Tulang bawang Barat dan di Indonesia.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Demokrasi**

#### **2.1.1 Konsep Demokrasi**

Menurut Diamond (2019), demokrasi adalah pemerintahan berdasarkan aturan hukum dan institusi yang bertujuan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan sipil. Menurut Diamond (2019), demokrasi juga harus memenuhi prasyarat partisipasi politik yang adil dan keterbukaan akses terhadap kekuasaan bagi setiap warga negara. Demokrasi dianggap sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas dan produktivitas demokrasi akan sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan kondisi objektif masyarakat tempat demokrasi diterapkan dan siapa yang memegang kekuasaan. Dengan kata lain, demokrasi yang efektif dan produktif memerlukan prasyarat dalam aspek pendidikan, ekonomi, serta budaya yang mencakup penghargaan atas hak dan kewajiban (Valentina, 2022).

Przeworski (2022) mendalami bagaimana demokrasi bertahan dalam situasi yang penuh tekanan. Ia menekankan bahwa keberlanjutan demokrasi sangat bergantung pada komitmen bersama dari elite politik dan masyarakat terhadap proses demokratis, serta institusi yang mampu mengatasi konflik sosial secara damai. Levitsky & Ziblatt (2018) mengemukakan bahwa demokrasi dapat runtuh secara perlahan ketika pemimpin atau institusi mengikis norma-norma demokrasi melalui tindakan legal namun merusak prinsip demokrasi. Menurut mereka, perlindungan demokrasi tidak hanya terletak pada Undang-Undang, tetapi juga pada norma-norma politik seperti toleransi dan saling menghormati.

Menurut Munir Fuady dalam bukunya “Konsep Negara Demokrasi” (2010), konsep negara demokrasi, sebenarnya yang dimaksud adalah suatu sistem pemerintahan yang ada dalam suatu negara dimana warga negara secara sah memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya ruang publik (*public sphere*) ataupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat (*from the people, by the people, to the people*) (Tanjung & Saraswati, 2019).

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan dan memiliki berbagai macam kemerdekaan. seperti ungkapan yang kita kenal “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Ungkapan normatif tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2). Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan Undang-Undang (Pasal 28). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat 2). (Rowa, 2015).

Dengan demikian demokrasi dapat diartikan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan tersebut (Rosana, 2016). Jadi, negara yang berdemokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Negara yang berdemokrasi memiliki keunggulan tersendiri,

yang mana masyarakat sebagai tokoh utama dan memiliki peranan penting dalam berdemokrasi. Salah satu peranan yang dimaksud dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

### 2.1.2 Model Demokrasi

Pada hakikatnya banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan model demokrasi yang diterapkan pada suatu negara dengan negara yang lain. Lalu atas fenomena tersebut muncul beberapa pandangan yang berbeda terkait demokrasi. David Heid mengemukakan demokrasi terdiri dari 5 model (Suryana dkk., 2022).

1. Demokrasi klasik adalah warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran.
2. Republika protektif adalah partisipasi politik sebuah kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi. Jika para warga negara tidak bisa menguasai mereka sendiri, mereka akan di dominasi oleh yang lain.
3. Republikanisme dan perkembangan adalah para warga harus menikmati persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang yang dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semua yang dapat menikmati perkembangan dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan bersama.
4. Demokrasi protektif yaitu para penduduk membutuhkan perlindungan dari pemimpin, begitu pula dari sesamanya untuk memastikan bahwa mereka yang dipimpin dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sepadan dengan kepentingan-kepentingan secara keseluruhan.
5. Demokrasi *developmental* yaitu partisipasi dalam kehidupan politik penting tidak hanya bagi perlindungan individu, namun juga bagi pembentukan rakyat yang tahu, mengabdikan, dan berkembang. Keterlibatan politik penting bagi peningkatan kapasitas individu yang tertinggi dan harmonis.

### 2.1.3 *Pseudo Democracy*

*Pseudo-demokrasi*, atau demokrasi semu, merujuk pada sistem politik yang secara formal terlihat demokratis karena memiliki struktur dan prosedur pemilu, namun sebenarnya tidak menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara autentik. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun mengatakan *pseudo democracy* merupakan jalannya negara tidak lagi dijalankan oleh institusi demokrasi yang baik yang mendengarkan aspirasi rakyat, tetapi dikendalikan oleh institusi yang buruk yang dipandu oleh oligarki bukan dipandu oleh daulat rakyat.

Dalam pseudo-demokrasi, kekuasaan rakyat terbatas, partisipasi politik ditekan, dan institusi demokrasi sering disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan elit tertentu. konsep demokrasi iliberal yang berfungsi sebagai dasar pemahaman tentang pseudo-demokrasi. Menurut Bermeo (2016), beberapa negara menyelenggarakan pemilu tetapi mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi liberal, seperti supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan independensi institusi. Demokrasi iliberal ini seringkali hanya digunakan sebagai alat legitimasi untuk memuluskan kepentingan elit yang berkuasa.

Steven Levitsky & Lucan A. Way (2010), memperkenalkan konsep *competitive authoritarianism* atau otoritarianisme kompetitif yang seringkali beririsan dengan pseudo-demokrasi. Mereka berpendapat bahwa negara-negara pseudo-demokrasi mengadakan pemilu yang tampak kompetitif, tetapi mereka tetap menekan oposisi, membatasi kebebasan media, dan mengontrol proses politik untuk mempertahankan kekuasaan. William Case (2002) mengamati fenomena *pseudo-democracies* di Asia Tenggara, di mana pemerintah menggunakan pemilu sebagai alat legitimasi tetapi tetap mempertahankan kontrol ketat terhadap oposisi dan media. Menurutnya, dalam pseudo-demokrasi, institusi demokrasi seperti parlemen dan pemilu digunakan untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah alih-alih memajukan partisipasi politik rakyat.

Pseudo-demokrasi sering kali muncul dalam bentuk sistem politik yang secara formal terlihat demokratis, namun praktik-praktiknya menghalangi partisipasi politik yang sejati dan transparansi. Pemilu hanya menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan, sementara kebebasan politik dan akuntabilitas ditekan. Menurut William Case (2002) karakteristik dari *Pseudo-Democracy*, ditunjukkan oleh dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler, namun proses pemilihan umum itu sendiri banyak diwarnai oleh kecurangan, dan kebebasan sipil nyaris dimatikan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebebasan untuk mengemukakan pendapat, dan peran parlemen sebagai lembaga perwakilan, sangat ketat dikontrol oleh pihak pemerintah. Pada sisi lain, keberadaan partai oposisi juga hampir sama sekali tidak memiliki otonomi, karena dominannya intervensi pemerintah, baik pada pembentukan struktur kelembagaan partai, penunjukan personil pengurus, rekrutmen kader, maupun dalam hal keuangan partai.

Dalam narasi yang lebih lengkap Case (2002: 8) mendeskripsikan karakteristik dari *Pseudo-Democracy* sebagai berikut:

*“Di luar demokrasi semi, kita dapat menemukan demokrasi semu, kategori di mana pemilihan umum juga diadakan secara berkala. Akan tetapi, pemilihan umum ini diatur, sementara kebebasan sipil hampir punah, dengan hak berekspresi, informasi, dan berkumpul semuanya dikontrol secara ketat. Namun, perbedaan kualitatif yang paling mencolok antara demokrasi semi dan demokrasi semu tampak dalam pendekatan masing-masing yang diambil terhadap partai oposisi. Sederhananya, dalam demokrasi semu, partai oposisi tidak diizinkan memiliki antonim, dengan campur tangan pemerintah secara mendalam dalam pembentukan, struktur organisasi, pemilihan pejabat dan kandidat, penggalangan dana, dan kampanye mereka. Jadi, meskipun partai oposisi dapat memenangkan kursi legislatif, mereka dilarang melakukan hubungan akuntabilitas yang terbatas sekalipun” (William Case 2002).*

Profesor Sarah Thompson (2020), seorang ahli politik terkemuka dari Universitas Harvard, menjelaskan bahwa pseudo demokrasi seringkali muncul di negara-negara yang secara resmi mengadopsi institusi-institusi demokratis, tetapi pada kenyataannya, kekuasaan politik terpusat pada segelintir elite yang mengendalikan proses politik secara eksklusif. Pseudo demokrasi, menurutnya, menciptakan ilusi partisipasi publik, tetapi pada akhirnya hanya memperkuat dominasi kelompok atau individu tertentu. Terdapat tiga indikator *pseudo democracy* menurut (Thompson, 2020) yaitu; pertama, Pemilihan Umum yang Tidak Bebas dan Tidak Adil: Pemilu diadakan, tetapi terdapat manipulasi, intimidasi, atau kecurangan yang menguntungkan pihak berkuasa, kedua partai politik berkuasa mendominasi kekuasaan, ketiga Pembatasan Kebebasan Sipil: Kebebasan pers, berkumpul, dan berpendapat dibatasi atau ditekan.

Munculnya calon tunggal di banyak tempat dalam pilkada serentak tahun 2024 bisa menjadi fakta bahwa jalannya demokrasi pilkada berlangsung semu. Partai politik (parpol) tidak menyiapkan kader terbaiknya untuk mengisi kandidat dalam kontestasi. Atau antar parpol bukan lagi bersaing satu sama lain, namun diantara mereka lebih suka membangun koalisi. Koalisi dipilih demi kepentingan kolektif dan upaya agar tetap memiliki akses pada kekuasaan. demokrasi tanpa oposisi bisa diartikan demokrasi semu (*pseudo democracy*) (Winarno, 2024).

*Pseudo democracy* bisa muncul dalam Pilkada ketika sistem politik secara formal memiliki elemen-elemen demokrasi, seperti pemilu, partai politik, dan kebebasan sipil, namun dalam kenyataannya elemen-elemen tersebut tidak berfungsi sepenuhnya atau hanya sekadar formalitas. Akibatnya, Pilkada kehilangan perannya sebagai mekanisme partisipatif dan kompetitif, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan nyata dalam menentukan pemimpin. Kondisi ini dapat melemahkan dasar demokrasi dan memperkuat kekuasaan elite serta kelompok dominan yang telah ada.

### 2.1.4 *Failed Democracy*

Konsep *failed democracy* atau demokrasi yang gagal merujuk pada sistem demokrasi yang tidak lagi menjalankan fungsi-fungsi utamanya, seperti menjamin hak asasi manusia, memastikan akuntabilitas pemerintah, menjaga supremasi hukum, serta menyediakan platform partisipasi politik yang terbuka dan adil. Diamond (2019) menjelaskan bahwa kegagalan demokrasi sering kali diakibatkan oleh lemahnya institusi demokrasi, ketidakmampuan menangani disinformasi, korupsi, dan ketidaksetaraan ekonomi yang berlebihan. *Failed democracy* biasanya dimulai dengan melemahnya *checks and balances* dan meningkatnya ketergantungan pada pemimpin otoriter, sehingga partisipasi masyarakat semakin terkikis.

Bermeo (2016) mengulas tentang *democratic backsliding* atau kemunduran demokrasi yang dapat memicu kegagalan demokrasi secara keseluruhan. Menurutnya, ketika demokrasi gagal, pemerintah biasanya memulai dengan membatasi kebebasan sipil dan mengurangi akses masyarakat pada informasi yang akurat, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik dan merusak legitimasi pemerintah. Fukuyama (2022) memandang kegagalan demokrasi sebagai akibat dari disfungsi institusi dan hilangnya kepercayaan publik. Menurutnya, kegagalan ini diperparah oleh ketidakmampuan demokrasi untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dengan perkembangan teknologi dan munculnya kekuatan-kekuatan populis yang merongrong integritas demokrasi.

## 2.2 Pemilu

### 2.2.1 Konsep Pemilu

Pemilu merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah negara demokratis. Sebagai sarana utama, pemilu memberi kesempatan bagi rakyat untuk berperan dalam kehidupan bernegara dengan memilih wakil-wakil yang akan menjalankan pemerintahan. Hasil pemilu yang dilaksanakan

secara transparan, dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mampu mencerminkan aspirasi serta partisipasi masyarakat secara akurat (Idfi, 2024). Pemilu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih para pejabat pemerintahan serta menentukan apa yang mereka harapkan dari pemerintah. Dalam proses tersebut, warga negara menyatakan keinginan mereka terkait apa yang ingin dicapai dan dimiliki bersama (Nurhasanah, 2023).

Berdasarkan pendapat sebelumnya, pemilu dapat dipahami sebagai cara untuk memilih wakil-wakil yang akan mengelola pemerintahan, yang harus dilaksanakan dengan kebebasan penuh tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak mana pun. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu, semakin baik pula kualitas pemilu tersebut. Sebaliknya, jika kebebasan terbatas, maka kualitas pemilu akan menurun. Hal ini melahirkan pandangan bahwa semakin banyak partisipasi rakyat dalam pemilu, semakin tinggi pula tingkat demokrasi yang tercermin dalam penyelenggaraan pemilu tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Daripada itu tugas rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu akan tetapi dengan cara berperan aktif memberikan masukan, usulan dan kritikan objektif kepada pemerintah dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa atau dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Asas Luber sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas Jurdil yang merupakan singkatan dari Jujur dan Adil. Adapun yang dimaksud dengan asas Luber dan Jurdil dalam Pemilu menurut Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu (Maria & Marendra:2020) meliputi: Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

1. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
2. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
3. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).
4. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
5. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dengan demikian dapat dikatakan Pemilihan umum merupakan salah satu pilar dari sebuah demokrasi. Salah satu konsep modern yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebuah demokrasi (Sarhani, 2015). Oleh karena itu sistem pelaksanaan pemilihan umum yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda di tingkat masyarakat, agar mewakili di dalam sebuah proses pembuatan kebijakan negara di parlemen.

### 2.2.2 Penyelenggaraan Pemilu

Penyelenggara Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat (Maria & Marendra 2020). Empat elemen utama dalam mewujudkan Pemilu Berintegritas:

1. Regulasi yang jelas

Diperlukan regulasi yang jelas dan tegas sehingga proses pelaksanaan pemilu berjalan tanpa ada keraguan dan akan memperkecil perbedaan pemahaman regulasi yang ada. Regulasi atau Undang-Undang menjadi acuan dalam melaksanakan pemilu. Di dalamnya memuat hak dan kewajiban dari peserta pemilu dan warga negara sebagai pemilih untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh.

2. Peserta Pemilu

Pada dasarnya peserta pemilu bertujuan untuk kemenangan, sehingga kurang memperhatikan regulasi yang ada bahkan ada unsur kesengajaan untuk melanggar regulasi yang ada demi tercapai tujuannya. Pemilu terdiri dari calon dari partai politik (parpol) dan calon perseorangan. Parpol diharuskan memiliki integritas yang tinggi dengan cara mengusung peserta terbaik demikian calon perseorangan. Diharapkan mereka memiliki integritas yang tinggi dengan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan.

3. Birokrasi netral

Kenetralan birokrasi wajib diterapkan, karena banyak kasus gugatan yang diakibatkan karena ketidak netralan birokrasi. Khususnya dalam pemilukada yang Dimana pesertanya *incumbent*-nya. Banyak langkah dan cara yang dilakukan untuk membuat birokrasi terpaksa harus

mendukungnya untuk meraih kemenangan, sehingga birokrasi yang seharusnya netral secara tidak wajar menjadi team sukses dari *incumbent* tersebut.

#### 4. Penyelenggara

penyelenggara pemilu yang meliputi, Bawaslu, KPU, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. penyelenggara pemilu harus memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan pesta demokrasi. Penyelenggara adalah tulang punggung suksesnya pemilu.

### 2.2.3 Bentuk Pemilu

Bentuk pemilihan umum dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi dua yaitu pemilu langsung dan pemilu tidak langsung.

1. Pemilu Langsung pemilu yang dilakukan oleh pemilih dengan memilih secara langsung tanpa melewati lembaga perwakilan, pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di daerah mereka untuk memberikan suara. Sistem konvensional, surat suara terbuat dari kertas yang dicetak atau difotocopy. Di surat suara tersebut dimuat nama, gambar, nomor urut calon peserta pemilu. Panitia pemilu akan menetapkan cara pemberian suara dalam pemilu baik itu dengan cara menuliskan nama/nomor urut calon, mencoblos sampai kertas berlubang maupun mencontreng gambar/nama/nomor urut calon dan atau partai yang dipilih.
2. Pemilu tidak langsung yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh para anggota perwakilan pada lembaga perwakilan atau parlemen atau pemilu yang tidak dilaksanakan oleh rakyat dengan langsung tetapi melewati lembaga perwakilan yaitu parlemen. Didalam memberikan suaranya, pemilih bisa secara langsung memilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan (Zalukhu, 2021).

### 2.3 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung pada era reformasi mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu, pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi daerah, karena pemimpin yang pilih secara langsung oleh masyarakat akan lebih paham akan kondisi yang ada di daerahnya.

Pemilihan kepala daerah pada dasarnya bertujuan untuk melahirkan pemimpin di daerah yang kuat secara politik dan professional (Prilani dkk., 2020). Penyelenggaraan Pilkada untuk memilih kepala daerah merupakan mekanisme demokrasi supaya rakyat dapat menentukan kepala daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan kepentingannya. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggaraan Pilkada adalah sarana pemberian mandat dari rakyat kepada Kepala Daerah dengan harapan Kepala Daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat (Septian dkk., 2020).

Ali Moetopo menyatakan bahwa “Pemilihan Kepala daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Wali kota/Wakil Wali kota”. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD (Rozali, 2022).

Menurut Djohermansyah, Pemilihan Kepala Daerah menjadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi sesegera mungkin kelemahan dalam pemilihan kepala daerah masa lalu. Pemilihan Kepala Daerah bermanfaat untuk memperdalam dan memperkuat demokrasi lokal, baik pada lingkungan

pemerintahan (*governance*) maupun lingkungan masyarakat. Ada lima alasan/manfaat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah (Khairuddin Tahmid dalam rozali, 2022).

1. Pemilihan Kepala Daerah berpotensi untuk mengurangi arogansi DPRD yang sering mengklaim satu-satunya pemegang mandat rakyat yang representatif. Pemilihan Kepala Daerah akan memosisikan kepada daerah juga sebagai pemegang langsung mandat untuk pemerintahan, sedangkan DPRD sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan kebijakan.
2. Pemilihan Kepala Daerah membuat akuntabilitas publik kepala daerah tidak penuh kepada DPRD, tetapi kepada masyarakat daerah selaku konstituennya.
3. Pemilihan Kepala Daerah diharapkan menghasilkan kepala daerah yang bermutu, karena pemilihan langsung berpeluang mendorong majunya calon dan menangnya calon kepala daerah yang kredibel di masyarakat daerah, menguatkan derajat legitimasi dan posisi politik kepala daerah sebagai konsekuensi dari sistem pemilihan secara langsung oleh masyarakat.
4. Pemilihan Kepala Daerah menghasilkan mutu pemerintahan daerah yang stabil, produktif dan efektif. Tidak mudah digoyang oleh politisi lokal, terhindar dari campur tangan yang berlebihan atau intervensi pemerintah pusat, tidak mudah dilanda krisis publik dan berpeluang melayani masyarakat secara baik.
5. Pemilihan Kepala Daerah mengurangi politik uang pada saat pemilihan maupun pasca pemilihan, antara lain saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepala daerah maupun pengangkatan sekretaris daerah. Pilkada diharapkan mampu menaikkan citra DPRD sekaligus melindungi kepala daerah dari jebakan kolusif dengan legislatif.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk

memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan.

Pemilihan kepala daerah bukan hanya memilih penguasa daerah, tetapi lebih merupakan mencari pemimpin yang mampu melayani dan mengabdikan untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Pola pikir lama yang menempatkan kepala daerah sebagai penguasa yang harus dilayani harus diubah secara radikal menjadi pemimpin sesungguhnya, bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini sesungguhnya tugas kepala daerah terpilih sangat berat dan hanya mereka yang mampu mengemban tugas tersebut. Oleh karena itu, semua energi daerah harus dicurahkan untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan daerahnya selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung (Tahmid dalam rozali, 2022).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 119 berisi prosedur dan mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung antara lain:

1. Mekanisme dan prosedur pemilihan Mekanisme ini meliputi seluruh tahapan pemilihan mulai dari penjurian bakal calon, pencalonan dan pemilihannya. Keterlibatan lembaga legislatif dan masyarakat dalam setiap tahapan tersebut diatur jelas dan tegas.
2. Peranan DPRD dalam pemilihan Kepala Daerah Dominasi peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pilkada seperti saat ini, tentu saja akan mengalami degradasi. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengurangi fungsinya sebagai lembaga legislatif di daerah.

3. Mekanisme pertanggung jawaban Kepala Daerah Perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah akan mempengaruhi mekanisme pertanggung jawaban kepala daerah.
4. Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan berpotensi menimbulkan resistensi terhadap hubungan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Hubungan pelaksana Pilkada dengan pemilihan Presiden, anggota DPR, DPRD dan DPD Dalam satu tahun, di suatu Kabupaten/Kota, mungkin terjadi tiga kali pemilihan, yaitu Pemilu (presiden, DPR, DPRD), pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/ Walikota.

Berdasarkan pernyataan tersebut, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada adalah pemilihan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh masyarakat yang telah memenuhi syarat. Sebelum tahun 2005, pilkada dilaksanakan oleh anggota DPRD. Sejak tahun 2005, pilkada di Indonesia dilaksanakan secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada secara langsung merupakan antitesa terhadap demokrasi perwakilan. Ini terjadi karena perwakilan dianggap telah menisbikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan digantikan oleh wakil-wakil rakyat, yang dalam pelaksanaannya bersifat oligarkis dan tidak mencerminkan kepentingan rakyat.

## **2.4 Pasangan Calon Tunggal**

### **2.4.1 Konsep Pasangan Calon Tunggal**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak terdapat pengertian secara rinci berkaitan calon tunggal, namun jika diterjemahkan per kata, calon merupakan orang yang akan menjadi atau orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu. Sedangkan

tunggal merupakan satu-satunya. Sehingga secara umum istilah calon tunggal dalam pilkada dapat diartikan sebagai satu-satunya orang yang akan berkompetisi dalam suatu pertarungan atau kompetisi yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu. Dalam konteks pemilihan kepala daerah pula, calon tunggal merupakan sebuah fenomena atau kondisi yang tidak terduga yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan tentang pilkada yang mensyaratkan minimal dua pasangan calon kepala daerah (Rahmanto, 2018).

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan sebuah anomali dalam sistem demokrasi di Indonesia, sehingga dalam prakteknya calon tunggal dalam pilkada memerlukan pengaturan yang komprehensif. Keanehan dalam proses demokrasi sehingga hanya menimbulkan calon tunggal dalam pilkada mengharuskan calon tunggal tersebut untuk melawan kotak kosong. Calon tunggal yang dimaksud adalah satu pasangan calon yang melawan kotak kosong karena tidak adanya lawan dalam perhelatan kontestasi politik pemilihan kepala daerah (Sumendap dkk., 2023).

Calon tunggal tidak lantas membuat calon tunggal pilkada tersebut serta merta secara aklamasi diangkat menjadi kepala daerah. Maka dalam sistem Pilkada dikenal adanya pemilu antara pasangan calon tunggal yang akan melawan kotak kosong. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016, Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

1. Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
  - a. Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon

- yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- b. Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
  - c. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
  - d. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
  - e. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
2. Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
  3. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 adalah sebagai dasar hukum adanya pasangan calon tunggal di Indonesia. Hal

ini MK memutuskan agar tidak terjadinya kekosongan calon untuk kontestasi politik pada ajang pilkada. Aturan teknis juga telah diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015 tentang pencalonan Pilkada. Pasal 89 Ayat (1) menyebutkan:

“Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari”.

Dengan demikian, sebenarnya pasangan calon tunggal adalah hal yang konstitusional di Indonesia. Putusan MK sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sebagaimana interpretasi hakim MK atas legalitas pasangan calon tunggal di Indonesia. Untuk mempertegas landasan konstitusi calon tunggal, dalam putusan MK tersebut menyebutkan calon tunggal bagian dari perwujudan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 (Rahman et al., 2022).

Dengan demikian dapat dikatakan, pasangan calon tunggal adalah situasi di mana hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar atau diusulkan untuk jabatan publik, seperti kepala daerah atau presiden, dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan pemilihan umum biasanya yang melibatkan beberapa pasangan calon.

#### **2.4.2 Sejarah Munculnya Pasangan Calon Tunggal**

Fenomena calon tunggal dalam pemilu di Indonesia mulai muncul setelah penerapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung pada tahun 2005. Awalnya, dalam pemilu kepala daerah langsung, kandidat biasanya terdiri dari beberapa pasangan calon yang mencerminkan keberagaman pilihan politik. Namun, seiring waktu, fenomena calon tunggal mulai terlihat di sejumlah daerah dan semakin meningkat dari satu periode ke periode berikutnya. Fenomena calon tunggal pertama kali mendapatkan

perhatian besar dalam Pilkada serentak pada tahun 2015, ketika beberapa daerah hanya memiliki satu pasangan calon. Fenomena ini menjadi semakin signifikan pada Pilkada 2017, 2018, hingga 2020, dimana jumlah calon tunggal semakin meningkat. Pada Pilkada 2020, terjadi peningkatan tajam dalam jumlah calon tunggal yang tersebar di banyak daerah, menandai tren yang semakin mengkhawatirkan bagi dinamika demokrasi lokal (Susanti, 2020).

Fenomena calon tunggal memicu kekhawatiran tentang terbatasnya pilihan politik bagi rakyat dan berpotensi mengurangi semangat kompetisi yang sehat dalam demokrasi (Irawandkk, 2024). Pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah menyesuaikan beberapa peraturan untuk mengatasi fenomena ini. Namun, fenomena calon tunggal tetap berlanjut, menunjukkan perlunya perbaikan lebih lanjut dalam regulasi politik serta pemberdayaan politik lokal untuk menciptakan kompetisi yang lebih sehat (Susanti, 2020).

### **2.4.3 Faktor-Faktor Munculnya Calon Tunggal**

Hadirnya kandidat tunggal dalam pilkada di Indonesia merupakan konsekuensi dari Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUUXIII/2015. Putusan MK ini adalah hasil dari dikabulkannya permohonan uji materi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada tanggal 29 September 2015 (Ilham, 2020).

Pengajar Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyebutkan faktor penyebab semakin meningkatnya daerah yang melahirkan pasangan calon (paslon) tunggal di Pilkada karena:

1. Faktor pertama yakni, keinginan untuk mengamankan kemenangan sejak awal. Pertarungan mendapatkan tiket pencalonan dinilai lebih

- mudah dibandingkan memperebutkan suara pemilih. Dengan memborong dukungan partai, kemenangan dapat dipastikan sedari awal.
2. Syarat pencalonan yang semakin berat, baik jalur perseorangan maupun dukungan partai. Undang-Undang (UU) Pilkada No.1/2015 mensyaratkan bakal calon jalur perseorangan untuk mengumpulkan dukungan sebanyak 3 hingga 6,5 persen dari jumlah penduduk. Namun dengan UU No.10/2016, syarat meningkat menjadi 6,5 hingga 10 persen. Dari jalur dukungan partai, syarat dukungan partai yang semula 15 persen kursi di DPRD, menjadi 20 persen kursi atau 25 persen suara sah hasil pemilu DPRD terakhir.
  3. Hegemoni kekuatan petahana. Sumber daya politik, sosial dan ekonomi yang dimiliki petahana membuat figur lain enggan untuk bertarung, di tengah biaya politik yang besar. Lebih dari 80 persen calon tunggal merupakan petahana.
  4. Adanya sentralisasi pencalonan di pilkada. Mekanisme syarat rekomendasi tiga pintu yang diwajibkan oleh regulasi dalam pemilihan wali kota atau bupati dinilai memberatkan kader partai. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pun kerap memotong akses pencalonan di level provinsi dan kabupaten/kota, apabila pimpinan di daerah mengusung calon yang tak disetujui oleh DPP.

Menurut Lestari (2019) faktor penyebab pencalonan tunggal dalam Pemilu Pilkada dibagi menjadi faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis, didasari dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti Pemilu Pilkada serentak. Sedangkan berdasarkan faktor non yuridis, bahwa: proses pencalonan memerlukan biaya besar dan adanya

*money politic*; lemahnya daya saing bakal calon dalam kompetisi politik; kepentingan politik para elite politik; dan kegagalan partai politik memberikan pendidikan politik bagi kadernya.

Faktor terjadinya pasangan calon tunggal juga dikaitkan dengan *Theory Game* (teori Permainan), Teori permainan atau *theory game* menurut John von Neumann merupakan teori yang bisa didefinisikan dalam situasi apapun, terdapat empat kriteria dalam teori ini yaitu (Situmorang, 2015).

1. Harus terdapat minimal dua orang pemain. Seorang pemain bisa individu atau perusahaan, kelompok dan sebagainya.
2. Setiap pemain mempunyai sejumlah strategi yang memungkinkan dan tindakan yang dia dapat pilih untuk mengikuti.
3. Strategi yang dipilih oleh setiap pemain menentukan hasil (*outcome*) dari permainan.
4. Berhubungan dengan setiap hasil permainan yang mungkin adalah sebuah kumpulan hasil (*payoff*) berupa angka.

Teori ini didasarkan pada studi mengenai bagaimana pemain seharusnya secara nasional memainkan game. Setiap pemain tentu menginginkan permainan berakhir dengan memberikan hasil yang menguntungkan (Situmorang, 2015). Mengenai hasil yang didapatkan ketika permainan berakhir bisa digambarkan dengan elemen-elemen pada teori permainan tersebut. *Outcome* permainan tergantung pada strategi yang dilakukan oleh setiap pemain. Elemen *payoff* yang merupakan fungsi dari strategi-strategi yang dilakukan oleh setiap pemain. Teori game bertujuan untuk menentukan strategi apa yang dipilih oleh pemain yang rasional dalam rangka memaksimalkan fungsi dari strategi yang dilakukan. Secara konsep dasar, *teori game* ini bisa dilihat sebagai perluasan teori keputusan yang mana ada 2 atau lebih pengambil keputusan. Apabila adanya konflik, pemain yang berbeda pada umumnya akan mendapatkan nilai dengan hasil yang berbeda juga (Islamiyati, 2022).

## 2.5 Partai Politik

### 2.5.1 Konsep Partai Politik

Partai politik adalah bagian pendukung dari suksesnya negara demokrasi. Partai politik akan mampu menjalankan perannya dengan efektif apabila ada tanggung jawab bersama antara partai politik itu sendiri dengan masyarakat luas. Untuk itu maka partai politik seharusnya mampu menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Partai politik adalah sarana atau wadah bagi masyarakat untuk berkumpul dan menyalurkan aspirasi yang dimiliki untuk proses pembangunan negara yang berkeadilan dan makmur. (Kusuma dkk., 2020).

Menurut Sigmund Neuman partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis yang berusaha untuk memonopoli kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui kompetisi dengan suatu kelompok atau kelompok-kelompok lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara (Kurniawan, 2022).

Dari beberapa hal mengenai fungsi dari partai politik itu sendiri, bahwa dalam negara demokratis fungsi partai politik cenderung mencari atau mengajak seseorang untuk aktif dalam dunia politik agar diberikan pengetahuan atau pendidikan politik guna mengisi jabatan-jabatan dalam organisasi maupun jabatan politik. Dalam setiap meningkatkan mutu partai dalam hal rekrutmen juga terdiri dari 2 jenis partai yang di sebut juga sebagai partai masa dan partai kader (Natalia dalam Areza, 2023).

1. Partai Kader merupakan perkembangan dari partai proto. Partai ini muncul sebelum diterapkannya sistem hak pilih secara luas bagi rakyat hingga sangat bergantung pada masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta

para pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi partai kader sesungguhnya masih rendah karena aktivitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Keanggotaan partai kader terutama berasal dari golongan kelas menengah ke atas. Akibatnya, ideologi yang dianut partai kader adalah konservatisme ekstrem atau maksimal reformisme moderat. Karena itu partai kader tidak memerlukan organisasi besar yang dapat memobilisasi massa. Dengan demikian, dalam pengertian ini partai kader lebih nampak sebagai suatu kelompok informal daripada sebagai organisasi yang didasarkan pada disiplin, Contoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

2. Partai massa muncul pada saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai suatu respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Latar belakang muncul partai massa sangat bertolak belakang dengan kemunculan partai proto maupun partai kader. Partai proto dan partai kader terbentuk di dalam lingkungan parlemen (intra parlemen), memiliki basis pendukung kelas menengah ke atas, serta memiliki tingkat organisasional dan ideologis yang relatif rendah. Sebaliknya, partai massa dibentuk di luar lingkungan parlemen (ekstra parlementer), berorientasi pada basis pendukung yang luas, misalnya: buruh, petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya. Tujuan utama partai massa tidak hanya memperoleh kemenangan dalam pemilihan, tetapi juga memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya dalam rangka membentuk elit yang langsung direkrut dari massa.

Partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokratis. Oleh karenanya, partai politik harus memiliki landasan hukum yang pasti. Partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik.

Keberadaan partai politik tidak terlepas dari fungsi yang menjadi tanggung jawab partai politik untuk menjalankannya. fungsi partai politik yaitu;

1. Pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Partisipasi politik rakyat Indonesia; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (Suprihatini dalam Tumanduk, 2022).

Frank J. Sorauf mengemukakan bahwa konsep partai politik terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. Mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum.
2. Organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat (ekstensif).
3. Perhatian utama pada panggung politik adalah mencapai tujuannya.
4. Menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan serta bekerja sebagai suatu kesatuan dalam membuat keputusan dan loyalitas dari anggota-anggotanya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengungkapkan bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi perlu disempurnakan untuk menciptakan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Penyempurnaan serta penataan partai politik ini dilakukan pada dua hal. Pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang sistemik atau terpola sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku

partai politik yang mempunyai sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik terhadap negara maupun terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang kompeten di bidang politik (Maarotong, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sekelompok masyarakat yang terorganisir, dan anggota-anggotanya sedikit banyak mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk biasanya dengan cara konstitusional melalui pemilihan umum memperoleh kekuasaan politik dan mempertahankannya jika sudah didapat guna melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh mereka.

### **2.5.2 Faktor Penyebab Parpol Mengusung Hanya Satu Calon**

Terdapat beberapa alasan mengapa partai politik (parpol) memilih untuk hanya mengusung satu calon dalam kontestasi politik, baik pada pemilihan kepala daerah maupun pemilihan lainnya. Berikut adalah beberapa faktor utama yang biasanya mendorong keputusan tersebut (Amalia, Luky Sandra, dkk. 2017).

#### **1. Kalkulasi Peluang Kemenangan**

Partai politik biasanya melakukan kalkulasi strategis sebelum memilih calon, termasuk survei elektabilitas, popularitas, dan kemampuan finansial calon. Jika ada satu kandidat yang memiliki peluang lebih besar untuk menang, partai akan cenderung mengonsentrasikan dukungan mereka pada calon tersebut. Dengan mendukung satu calon yang kuat, partai-partai berharap dapat meminimalkan risiko kekalahan serta menghindari konflik dan perpecahan di antara anggota partai yang mungkin mendukung kandidat berbeda.

## 2. Menghindari Perpecahan Internal dan Konflik Koalisi

Mengusung lebih dari satu calon bisa memicu konflik internal dalam partai maupun dalam koalisi partai. Partai atau koalisi yang terpecah biasanya lebih rentan kalah dalam pemilihan. Partai atau koalisi memilih satu calon untuk menjaga soliditas dan menyatukan kekuatan, menghindari persaingan internal yang bisa melemahkan kampanye.

## 3. Memanfaatkan Pengaruh Petahana atau Figur Populer

Jika seorang calon adalah petahana (*incumbent*) atau figur yang sangat populer, partai-partai cenderung mendukung satu calon tersebut untuk memaksimalkan peluang menang. Petahana biasanya memiliki keuntungan dari segi pengenalan publik, dukungan politik, dan jaringan, sehingga dianggap sebagai calon yang aman. Partai juga cenderung melihat keuntungan praktis dari dukungan terhadap petahana yang biasanya memiliki akses sumber daya, sehingga kampanye bisa lebih efisien dan efektif.

## 4. Mengurangi Biaya Kampanye

Kampanye politik memerlukan biaya besar, terutama jika melibatkan lebih dari satu calon dari partai yang sama atau dari koalisi. Jika partai harus mendukung lebih dari satu calon, biaya kampanye akan menjadi lebih tinggi. Dengan hanya mendukung satu calon, partai bisa mengonsolidasikan sumber daya finansial dan logistik untuk memperkuat kampanye calon tersebut, sehingga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan.

## 5. Menghindari Kolom Kosong dalam Pilkada

Dalam pilkada dengan calon tunggal, lawan calon tersebut biasanya adalah kolom kosong. Partai memilih untuk mengusung satu calon kuat untuk menghindari risiko kekalahan melawan kolom kosong, karena kekalahan ini akan memaksa pilkada diulang dan partai harus mengeluarkan sumber daya lagi. Dengan satu calon, partai berharap dapat memusatkan suara dan menggalang dukungan penuh dari masyarakat, sehingga mengamankan kemenangan tanpa harus menghadapi risiko dari kolom kosong.

#### 6. Kesepakatan Elite Partai dan Koalisi

Dalam banyak kasus, keputusan untuk mengusung satu calon adalah hasil kesepakatan antara elite partai, baik di tingkat lokal maupun nasional. Elite partai sering kali memegang peran penting dalam menentukan calon, dan mereka mungkin mencapai konsensus untuk mengusung satu calon demi menjaga kepentingan bersama. Partai-partai yang membentuk koalisi biasanya berkompromi dengan memilih calon yang dianggap mewakili kepentingan bersama, menghindari fragmentasi suara di antara calon dari partai koalisi.

#### 7. Strategi untuk Meminimalkan Kompetisi

Partai atau koalisi sering kali memilih satu calon untuk menghindari fragmentasi suara yang dapat menguntungkan lawan. Dengan satu calon yang didukung penuh, partai berharap bisa menyatukan pemilih yang loyal, sekaligus menarik pemilih dari partai lain yang mungkin tidak mengusung calon. Meminimalkan kompetisi internal juga bertujuan untuk memastikan bahwa suara partai atau koalisi tidak terpecah, sehingga peluang kemenangan lebih besar.

#### 8. Menjaga Citra Partai di Mata Publik

Partai politik juga mempertimbangkan citra dan reputasi mereka di mata publik. Jika ada perpecahan dalam mengusung calon, hal ini dapat memengaruhi citra partai, mengesankan bahwa partai tidak solid atau tidak terorganisasi dengan baik. Dengan hanya mendukung satu calon, partai dapat mempertahankan citra sebagai institusi politik yang solid, bersatu, dan terkoordinasi dalam menentukan calon yang terbaik bagi masyarakat.

## **2.6 Seleksi Kandidasi Partai Politik**

### **2.6.1 Seleksi Kandidasi**

Seleksi kandidasi adalah proses sistematis untuk memilih dan menentukan individu terbaik untuk mengemban jabatan atau posisi tertentu, seperti pemimpin politik, pejabat publik atau jabatan korporat. Proses ini

melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kandidat berdasarkan kriteria tertentu. Untuk menganalisis faktor fenomena calon tunggal di pilkada Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 serta proses kandidasi partai politik dalam pencalonan, Penulis menganalisis penelitian ini menggunakan teori seleksi kandidasi menurut Gideon Rahat dan Reuven Y. Hazan (2010) Terdapat empat hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik (Hazan dalam Islamiyati 2022) yaitu:

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan. Dalam rekrutmen politik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas (semua warga negara) atau eksklusifitas (anggota partai dan syarat tambahan).
2. Kedua, siapa yang menyeleksi yakni terkait lembaga yang menyeleksi kandidat. Penyeleksi diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Penyeleksi inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu sedangkan penyeleksi eksklusif yaitu kandidasi ditentukan oleh pemimpin partai.
3. Ketiga di mana kandidat diseleksi. Ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya seperti representasi teritorial atau fungsional disebut sentralistik. Berlawanan dengan metode sentralisasi adalah metode desentralisasi. Metode desentralisasi, kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok seksional.
4. Keempat bagaimana kandidat dinominasikan. Dalam tahap ini, ada dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan vs penunjukkan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi dapat mengubah daftar. Sistem penunjukkan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan, dalam sistem penunjukkan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh pemimpin partai.

Berdasarkan pernyataan di atas menurut ahli, rekrutmen politik demokratis yaitu dengan menggunakan 3 tahap yaitu di tahap pertama, dalam komite kecil melakukan penentuan kandidat untuk membuat daftar pendek. Tahap ke dua yakni dalam perwakilan terpilih partai bisa menambahkan atau mengurangi kandidat dengan menggunakan peraturan khusus dan ini juga meresmikan kembali kandidat incumbent. Tahap ke tiga anggota partai akan memilih kandidat untuk posisi atau kursi aman di antara para kandidat yang di ajukan.

Fungsi rekrutmen politik sangat penting karena merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Kelangsungan hidup sistem politik akan terancam karena tidak adanya suatu struktur organisasi yang mengurus kehidupan masyarakat. Rekrutmen politik ini merupakan bagian dari fungsi yang harus dijalankan oleh partai politik di Indonesia (Nika, I. (2021). Rekrutmen politik yang baik adalah yang memberikan keadilan, transparansi, dan demokrasi kepada siapa pun yang ingin bergabung dan mempunyai visi yang sama dengan partai. Partai harus cermat dalam menentukan orang-orang yang mau bergabung, jangan memilih mereka yang hanya menjadikan partai sebagai batu loncatan saja atau memiliki kepentingan pribadi yang tidak sesuai ideologi partai. Selain itu, para kader haruslah orang-orang yang mampu untuk memperjuangkan nasib rakyat. Kesalahan dalam pemilihan kader, apalagi untuk jabatan-jabatan strategis, dapat menjatuhkan nama baik partai dan menjauhkan arah perjuangan dari cita-cita bangsa dan negara Aji & Indrawan, 2020).

Pemilihan kepala daerah pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, melembagakan, memperdalam demokrasi lokal dan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Lahirnya banyak calon dalam pilkada merupakan bentuk dari proses demokrasi yang sesungguhnya. Munculnya kandidat tunggal dalam pilkada di Indonesia merupakan konsekuensi dari Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUUXIII/2015. Putusan MK ini adalah hasil

dari dikabulkannya permohonan uji materi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada tanggal 29 September 2015.


## 2.7 Kerangka Berpikir

Terciptanya pasangan calon tunggal, pada pilkada memberikan makna telah lahir, satu bentuk rezim hegemoni politik, yang merampas hak kedaulatan rakyat. Dalam hegemoni politik, berpijak dalam satu sudut pandang bahwa, kemenangan politik harus diraih tanpa ada boleh persaingan. Kata persaingan menjadi sesuatu yang tabu “haram” maka harus dimusnahkan. Kabupaten Tulang Bawang Barat mengulang kembali hadirnya pasangan calon tunggal, yang sebelumnya terjadi pada tahun 2017. Fenomena calon tunggal pada tahun 2024 sangat menarik karena sebenarnya terdapat banyak calon yang siap maju dalam pilkada di Tubaba. Timbulnya pasangan calon tunggal membuat masyarakat bingung dalam menentukan pilihannya karena pada dasarnya pemilu berarti memilih dua pilihan atau lebih namun ini malah dihadirkan dengan satu pilihan.

Pilkada di Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi kasus menarik karena konfigurasi politiknya menimbulkan dinamika pertarungan yang berbeda dari daerah lain. Pasangan Nopriwan Jaya dan Nadirsyah (NoNa) yang merupakan calon tunggal pada pilkada Tulang Bawang Barat disandingkan dengan Gerakan “Koko”, yaitu masyarakat yang menyuarakan untuk memilih kotak kosong dengan harapan dan kerja keras melalui Koko, akan mengubah peta politik di Tubaba dengan pecahnya beberapa kader-pader partai, sehingga masyarakat Tubaba diberikan peluang untuk menentukan pilihannya. Melihat fenomena ini peneliti ingin menganalisis mengapa terjadinya pasangan calon tunggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan teori *pseudo-democracy* digunakan untuk menganalisis situasi di mana sebuah negara atau wilayah tampak mengadopsi mekanisme demokrasi, namun prinsip-prinsip demokrasi

yang esensial, seperti kompetisi yang bebas dan adil, partisipasi yang luas, serta keterwakilan yang sejati, tidak benar-benar berjalan.

Dengan demikian, peneliti berharap dapat mengetahui sebab terjadinya pasangan calon tunggal dan bagaimana proses kandidasi sehingga terjadinya pasangan calon tunggal pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan menggunakan kerangka penelitian diharapkan peneliti dapat dengan mudah menggambarkan alur dari penelitian ini kerangka berpikir adalah suatu bagan yang memiliki peran sebagai alur logika sistematis dari tema yang akan ditulis nantinya. Menurut Polancik (2009), kerangka berpikir ini dibuat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan pada penelitian. Kemudian, dari pertanyaan-pertanyaan penelitian itu menghasilkan suatu konsep yang saling terhubung, sehingga dapat menggambarkan alur penelitian. Berikut adalah kerangka berpikir dari penelitian ini.



Gambar 2.1. Kerangka berpikir  
(Sumber: Diolah oleh peneliti 2024)

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu Menurut John W. Creswell penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontoporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap informasi yang fokus pada pengamatan mendalam, sehingga uraian permasalahan terfokus pada permasalahan (Lubis, 2024). Pendekatan studi kasus yaitu penelitian mengungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang situasi atau objek. Kasus yang akan diteliti dapat berupa satu orang, keluarga, satu peristiwa, kelompok lain yang cukup terbatas, sehingga peneliti dapat menghayati, memahami, dan mengerti bagaimana objek itu beroperasi atau berfungsi dalam latar alami yang sebenarnya. Tujuannya untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus

menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip (Sulistyo, 2023).

Penelitian kualitatif juga didefinisikan menurut Kirk dan Miller, (Kirk, 1986) metode kualitatif adalah budaya yang bergantung pengamatan manusia secara fundamental baik secara istilah maupun kawasannya. Menurut Iskandar pendekatan penelitian kualitatif, dilaksanakan melalui proses induktif, yaitu berangkat dari konsep khusus ke umum, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi yang dikembangkan atas dasar masalah yang terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena-fenomena rekayasa sosial yang terjadi di lapangan, dan bersifat melingkar. Riset studi kasus mencakup studi tentang suatu kasus dalam kehidupan nyata, dalam konteks setting kontemporer.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat (Moleong, 2017: 128). Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Peneliti memilih Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Tulang Bawang Barat kembali mengulangi hadirnya pasangan calon tunggal yang sebelumnya terjadi pada tahun 2017. Oleh karena itu peneliti ingin menganalisis mengapa terjadinya pasangan calon tunggal kembali di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih

diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari kriteria data peneliti saja. Ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan Abdussamad, Z. (2022).

Adapun fokus penelitian pada penelitan ini seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017), pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi:

#### 1. *Pseudo Democracy*

Pada aspek ini peneliti akan berfokus pada bagaimana sistem pemilihan kepala daerah di kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 apakah mencerminkan berjalannya demokrasi secara sehat atau sebagai *pseudo democracy*. Profesor Sarah Thompson (2020), menjelaskan bahwa pseudo demokrasi seringkali muncul di negara-negara yang secara resmi mengadopsi institusi-institusi demokratis, tetapi pada kenyataannya, kekuasaan politik terpusat pada segelintir elit yang mengendalikan proses politik secara eksklusif. Terdapat tiga aspek *pseudo democracy* menurut (Thompson, 2020) yaitu;

- a. Pemilihan Umum yang Tidak Bebas dan Tidak Adil: penelitian ini akan meneliti bagaimana proses pemilihan umum, termasuk kriteria calon, proses seleksi, dan pengaruh kekuatan politik.
- b. Partai politik berkuasa mendominasi kekuasaan: pada penelitian ini peneliti akan melihat dan mengidentifikasi peran partai politik dalam mempengaruhi proses pemilihan dan kebijakan publik.
- c. Pembatasan Kebebasan Sipil: dalam hal ini peneliti akan mengamati dampak calon tunggal terhadap kebebasan berpendapat, berbicara, dan berpolitik masyarakat.

2. Seleksi kandidasi berfokus pada proses sistematis untuk memilih dan menentukan individu terbaik untuk mengemban jabatan atau posisi tertentu, seperti pemimpin politik, pejabat publik atau jabatan korporat.

Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kandidat berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Gideon Rahat dan Reuven Y. Hazan (2010) ada empat aspek yaitu:

- a. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan: pada aspek ini peneliti akan mengidentifikasi kriteria dan proses seleksi kandidat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan Novriwan Jaya dan Nadirsyah sebagai calon tunggal.
- b. Siapa yang menyeleksi yakni terkait lembaga yang menyeleksi kandidat: peneliti dalam hal ini akan menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam proses seleksi dan penetapan kandidat.
- c. Dimana kandidat diseleksi: peneliti akan melakukan studi lokasi dan proses seleksi kandidat, termasuk konferensi pers dan pengumuman penetapan kandidat.
- d. Bagaimana kandidat dinominasikan: peneliti akan melihat bagaimana proses nominasi kandidat, termasuk kriteria dan prosedur yang digunakan dalam pemilihan umum Bupati Tulang Bawang Barat 2024.

### **3.4 Informan**

Informan dalam penelitian dapat diartikan sebagai, seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan/permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Purposive, menurut Moleong, (2017) teknik ini merupakan Teknik pengambilan informan yang ditentukan oleh peneliti sendiri secara sengaja dengan memperhatikan berbagai kriteria. berikut adalah informan yang akan dijadikan sumber informasi pada penelitian ini.

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No	Infroman	Jabatan	Data yang Diambil
1.	Umar Ahmad. SP. (Tokoh Politik)	Ketua Bapilu DPD. PDI-P LAMPUNG. juga Bupati periode (2017-2021) Tubaba	Tanggapan mengenai fenomena pasangan calon tunggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2.	Ir. Novriwan Jaya, S.P	Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat	Tanggapan mengenai fenomena pasangan calon tunggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3.	Ahmad Basri. S.i.p S. H (Pengamat Politik)	Pendiri dan Ketua Kajian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan. Tubaba 3KPP	Tanggapan mengenai fenomena pasangan calon tunggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4.	Dedi Priyono. S. H. (Tokoh Pers)	Ketua PWI Tubaba	Tanggapan mengenai fenomena pasangan calon tunggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5.	Agus Tomi (Tokoh Pemuda)	Ketua Pemuda Pancasila Tubaba periode (2010).	Tanggapan mengenai fenomena pasangan calon tunggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6.	Ponco Nugroho	Ketua Partai politik PDI-P Tulang Bawang barat	Analisis dalam menentukan proses rekrutmen dan calon kandidat.
7.	Joko Kuncoro	Ketua Partai politik Nasdem Tulang Bawang barat.	Analisis dalam menentukan proses rekrutmen dan calon kandidat.
8.	Helwanda	Ketua Partai politik Golkar Tulang Bawang barat	Analisis dalam menentukan proses rekrutmen dan calon kandidat.
9.	Busroni. S.H	Ketua Partai politik Demokrat Tulang Bawang barat	Analisis dalam menentukan proses rekrutmen dan calon kandidat.
10.	Muhammad Taufik. Spd.	Ketua Partai politik PKB Tulang Bawang barat.	Analisis dalam menentukan proses rekrutmen dan calon kandidat.
11.	Yudi Agusman	Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat	Tanggapan mengenai fenomena pasangan calon tunggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12.	Sudirman	Masyarakat	Tanggapan mengenai fenomena pasangan calon tunggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13.	Dr. Ahmad Sunaryo	Akademis	Tanggapan mengenai fenomena pasangan calon tunggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(Sumber: diolah oleh peneliti 2024)

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Data menurut Muhammad Idrus adalah segala keterangan (informasi) mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Jenis data dilihat dari derajat datanya, terbagi menjadi dua, yaitu (Rahmadi, 2011):

1. Data primer adalah yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian. Sumber asli yang dimaksud yaitu sumber pertama dilokasi penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui informasi hasil wawancara terhadap beberapa informan yakni kepada lembaga penyelenggara seperti Komisi pemilihan umum, Akademisi, Tokoh Politik, Pengamat politik, Tokoh pers, Tokoh Pemuda, Partai politik dan Masyarakat.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian. Sumber yang bukan asli yang dimaksud sebenarnya adalah sumber kedua sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder penelitian ini menggunakan sumber-sumber dokumen berupa jurnal penelitian, Undang-Undang, serta artikel di media massa baik cetak maupun online.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Abdussamad, 2021). Sejumlah teknik pengumpulan data kualitatif yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain teknik observasi, wawancara, catatan lapangan dan memo analitik, elisitasi dokumen, pengalaman personal, dan partisipasi dalam kaji tindak (Harahap, 2020). Untuk mengolah penelitian ini, peneliti akan melakukan tekni pengumpulan data yaitu:

1. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di objek penelitian untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Observasi diperlukan dengan tujuan menemukan masalah yang akan di teliti. Observasi yang di lakukan dalam bentuk pengamatan saat proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dilaksanakan tahun 2024 (Harahap, 2020).
2. Wawancara atau *interview* adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab, antara peneliti dengan obyek yang diteliti dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur (Abdussamad, 2021). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data pada penelitian ini karena dengan melakukan wawancara dapat berinteraksi langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis Wawancara semi terstruktur, (Wawancara semi terstruktur) adalah Wawancara semi terstruktur adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan menggunakan panduan wawancara yang fleksibel. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, pendapat, dan preferensi individu atau kelompok terkait topik, dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu lama bersama informan di lokasi penelitian (Rahmadi, 2011). Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui mengapa terjadinya fenomena pasangan calon tunggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan narasumber KPU, Pengamat politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Partai Politik dan Pemilih.
3. Dokumen adalah catatan atau peristiwa yang telah berlalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya monumental seseorang (Sugiono, 2016). Dengan kata lain, dokumen adalah sumber Informasi yang berbentuk bukan manusia (*nonhuman resources*). Dengan demikian, bahwa dokumen sebagai sumber data dalam suatu penelitian kualitatif meliputi semua unsur tulisan, gambar, karya yang baik bersifat pribadi

maupun kelembagaan, resmi maupun tidak, yang dapat memberikan data, Informasi dan fakta mengenai suatu peristiwa yang diteliti (Haryoko dkk., 2020) Alasan penelitian mengambil dokumentasi dalam pengumpulan data sebagai bukti yang riil bahwa telah melakukan penelitian ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara yang telah dibuat dan observasi sehingga mendapatkan data atau jawaban yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan. Dokumentasi juga dapat berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang lama.

### **3.7 Teknik Pengolahan Data**

Pengelolaan data yang dikemukakan oleh Emy Susanti Hendrarso (2006), dalam penelitian kualitatif, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Dalam hal ini sementara data dikumpulkan, peneliti dapat mengolah dan melakukan analisis data secara bersamaan. Sebaliknya, pada saat penganalisisan data, peneliti dapat kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Dimaksud dengan pengolahan data di sini adalah pengolahan data setelah data yang dicari di lapangan penelitian telah terkumpul. Pengolahan data dimaksudkan untuk memudahkan proses penganalisisan data pada proses berikutnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik pengolahan data diantaranya.

#### *1. Editing*

Tahap *editing* berarti tahap di mana peneliti mengedit atau melakukan pemeriksaan terhadap data yang sudah dikumpulkan. Di sini peneliti memeriksa kelengkapan jawaban narasumber, kejelasan jawaban narasumber, kejelasan makna jawaban, konsistensi jawaban narasumber (yang tertulis dalam hasil wawancara), relevansi jawaban, dan sebagainya. Pada tahap ini pula, hasil jawaban dari narasumber yang janggal atau tidak lengkap bisa dikembalikan atau ditanyakan Kembali.

## 2. Interpretasi

Data tahapan ini dilakukan setelah tahap *editing* data. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mencari makna dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Tahap interpretasi data ini tidak hanya dijelaskan dan dianalisis namun hasil akhir dari proses ini adalah diperolehnya suatu kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian sebisa mungkin dianalisis oleh peneliti kemudian selanjutnya diungkapkan dalam bentuk bahasa yang lebih mudah dipahami dalam bentuk kesimpulan. Setelah data terkumpul dan diedit oleh peneliti, peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data yaitu dengan mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dan dibahas sehingga peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

### 3.8 Analisis Data

Analisis data dapat dimaknai sebagai suatu proses menyikapi data, meyusunnya, memilah dan mengolahnya ke dalam satu susunan yang sistematis dan bermakna. Jika data-data diumpamakan sebagai tumpukan informasi dan fakta yang berserakan, maka proses menyusun data, mengolahnya ke dalam suatu pola atau format yang lebih teratur mudah dipahami dan dimaknai merupakan analisis data. Termasuk pula menjelaskan data, membandingkan, memberikan kode/label, dan membahas dengan teori-teori dan konsep-konsep ilmiah lainnya, menafsirkan dan menginterpretasikan data untuk memberikan arti atau pengertian-pengertian yang dapat dipahami juga biasa sebagai analisis data (Ibrahim, 2015). Sebagaimana dikemukakan Bogdan & Biklen (dalam Moleong, 2016) bahwa kerja analisis data kualitatif adalah upaya analisis untuk diperoleh satu kesimpulan hasil penelitian, yang dilakukan melalui jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa saja yang penting dan mengapa penting, juga apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat disimpulceritakan kepada orang lain.

Menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif, yaitu (Harahap, 2020).

### 1. Reduksi data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu peneliti dalam proses penelitian melakukan penyederhanaan, perumusan data-data dari hasil penelitian wawancara di lapangan yang bertujuan agar memudahkan Peneliti dalam melihat hasil penelitian wawancara dan memudahkan pembaca melihat hasil penelitian wawancara dengan hasil yang sederhana dan akurat.

### 2. *Display data* (penyajian data).

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis. Pada penelitian ini disajikan data dalam bentuk studi *case* (studi kasus) yang menjelaskan atau memaparkan mengapa terjadinya Pasangan calon tunggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Ini bertujuan agar memudahkan dalam memahami permasalahan atau fenomena yang diteliti.

### 3. Pembuatan kesimpulan

Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan

pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual. Dimulai dengan melakukan pengumpulan data, seleksi data, triangulasi data, pengkategorian data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias. Melakukan pengkategorian secara tematik, lalu disajikan ke dalam bagian-bagian deskripsi data yang dianggap perlu untuk mendukung pernyataan-pernyataan penelitian. Kesimpulan ditarik dengan teknik induktif tanpa mengeneralisir satu temuan terhadap temuan-temuan lainnya. Dalam penelitian ini, Peneliti membuat kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, yaitu Faktor apakah yang mempengaruhi munculnya calon tunggal pada pilkada di Kabupaten Tulang Bawang barat tahun 2024 dan bagaimana proses kandidasi partai politik yang menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal pada pilkada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.

### **3.9 Uji Keabsahan Data**

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (credibility) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat (Moleong, 2002). Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. Ada perbedaan yang mendasar mengenai validitas dan realibilitasnya adalah instrumen penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang di uji adalah datanya.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam sebuah penelitian, dari data yang terkumpul akan dilakukan analisis yang selanjutnya dipakai sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan.

Melihat begitu besarnya posisi data, maka keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat vital. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah pula demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Keabsahan data itu dikenal sebagai validitas data.

Untuk menunjang penelitian ini peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan beberapa cara yaitu:

1. Model Triangulasi artinya mengulang atau klarifikasi dengan aneka sumber. Jika diperlukan triangulasi data, dapat dilakukan dengan cara mencari data-data lain sebagai pembanding. Orang yang terlibat dapat dimintai keterangan lebih lanjut tentang data yang diperoleh. Jika triangulasi pada aspek metode, perlu meninjau ulang metode yang digunakan (dokumentasi, observasi, catatan lapangan dll). triangulasi yang dipakai, yaitu, triangulasi sumber. Menurut Wiliam Wiersma dalam Sugiono (2007:372) triangulasi sumber berarti membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Pengamatan (observasi) dan wawancara, dua teknik ini merupakan pengumpulan data (alat ukur) yang utama, karena mempunyai kesahihan dan keandalan yang tinggi dan mampu menjangkau data verbal dan nonverbal tentang aspek perilaku manusia. Untuk mengurangi kelemahan masing-masing teknik yang disebabkan faktor peneliti sebagai instrument kunci, kedua teknik tersebut dapat digunakan secara tumpang tindih

sehingga kesahihan dan keandalannya dapat ditingkatkan. Kemudian dapat pula dilakukan dengan Teknik triangulasi. Dengan demikian data yang diperoleh akan valid dan keabsahan data juga tinggi.

## IV. GAMBARAN UMUM

### 4.1 Fenomena di Indonesia

Pertama kali Pemilihan Kepala Daerah yang digunakan pada Pemilu Kepala daerah menggunakan sistem penunjukan atau pengangkatan oleh Pusat. Setelah kemerdekaan pemerintah telah menggunakan sistem ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-undang 1 Tahun 1957, kemudian sistem penunjukan digunakan berdasarkan penetapan Presiden 6 Tahun 1959 jo Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang No 6 Tahun 1956 dan Undang-Undang No 18 Tahun 1956 kemudian sistem perwakilan merupakan perwujudan Undang-Undang No 5 Tahun 1974 dan sistem ini Pilkada dilakukan oleh lembaga DPRD dan presiden menentukan calon kepala daerah terpilih (Putranti C, 2021). Pemilihan kepala daerah ini tidak dilaksanakan secara langsung oleh warga daerah namun sesuai dengan pasal 11 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh:

1. Presiden bagi Daerah tingkat I
2. Menteri dalam negeri dengan persetujuan Presiden bagi Daerah tingkat II dan
3. Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri dalam negeri bagi Daerah tingkat III yang ada dalam daerah tingkat I.

Kemudian Undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No. Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, tetapi dalam Undang-undang ini belum terlaksana pemilihan langsung, Pasal 16 ayat (1) mengatakan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila kemudian dipertegas lagi

dpada Pasal 18 ayat (1) huruf a mengatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang: memilih Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Pasal tersebut menunjukkan bahwa Pilkada pada Peraturan ini masih belum terlihat demokrasi nyata yang dipilih oleh warga daerah.

Runtuhnya rezim Orde Baru menyebabkan format dan pola pemerintahan daerah termasuk pemilihan kepala daerah direvisi mengikuti jiwa zaman yang tengah bertransformasi hasilnya terbit Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam butiran yang dituangkan dalam pasal dan ayat pada undang-undang tersebut, salah satunya membahas mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah secara demokratis dan prosedur itu dinamakan pemilihan kepala daerah langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai sejak dirubahnya UU No 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU No 32 Tahun 2004) yang artinya masyarakat daerah memiliki haknya untuk memilih pemimpin mereka sehingga kedaulatan rakyat dan demokrasi tercermin pada pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat (Agustino L, 2014).

pemilihan umum 2004 merupakan pemilihan umum pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden.<sup>3</sup> Penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula. Hal ini didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada 1999. Oleh karena itulah, sejak 2005 pada bulan juni Tahun 2005, telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Sanusi, N. P. M., 2016).

Tahun 2015, gelombang pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung diselenggarakan secara serentak pada bulan Desember. Di Tahun 2015 pula, Pilkada telah memasuki periode ketiga sejak dimulai pada Tahun 2005. Semenjak Tahun 2005, berbagai evaluasi dan kritik terhadap pelaksanaan Pilkada di ratusan daerah kabupaten/kota dan provinsi telah ditelaah. Namun demikian, ide pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak merupakan konsekuensi sebagai pembelajaran dari hasil evaluasi yang menekankan pada aspek efektifitas dan efisiensi pun mulai diimplementasikan di Tahun 2015 ini. Pemilihan kepala daerah secara serentak dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan secara serentak dan bertujuan untuk menghemat anggaran Negara (Hutapea B, 2015).

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah Tahun 2015 menjadi menarik untuk dikaji sebagai gelombang awal dalam desain Pilkada serentak yang akan dilakukan selanjutnya di Tahun 2017 dan 2018 mendatang. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Terkait dengan pemilihan kepala daerah, ada beberapa hal yang melatar belakangi pelaksanaan dan mekanisme yang berlaku pada Tahun 2015 berbeda dengan periode sebelumnya, diantaranya masalah terkait pencalonan tunggal dimana hanya ada satu kandidat calon kepala daerah, yang ikut meramaikan dari 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten yang ikut kontestasi pesta demokrasi, terdapat 11 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, bahkan ada satu daerah yang tidak memiliki calon sama sekali. Adanya calon tunggal menjadi tanda bahwa demokrasi secara nyata dalam pelaksanaannya terus mengalami perkembangan dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di suatu daerah. Berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah namun hal ini tidak berjalan lancar karena masih ada tiga daerah yang masih tetap memiliki hanya satu (1) pasangan calon kepala daerah. Keempat daerah tersebut adalah:

Tabel 4.1. Daerah dengan pasangan calon tunggal tahun 2015

No	Nama Daerah	Nama Calon Tunggal
1.	Kabupaten Blitar (Jawa Timur)	Rijanto Marhanis - Urip Widodio (incumbent (wabup)-Ketua DPRD),
2.	Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat)	Ruzhanul Ulum - Ade Sugiarto (icumbent)
3.	Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur)	Raymods Sau Fernandes-Aloysius Kobes (incumbent)

Sumber: [https://www.kpu.go.id/diakses\\_pada\\_tanggal\\_4\\_Maret\\_2025\\_pukul\\_21.49\\_WIB](https://www.kpu.go.id/diakses_pada_tanggal_4_Maret_2025_pukul_21.49_WIB)

Berdasarkan pernyataan tabel diatas di mana masih ada tiga kabupaten yang masih tetap memiliki (1) pasangan calon sedangkan calon tunggal tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada karena didalam Undang-Undang tersebut minimal diikuti oleh dua pasangan calon. Hal ini dimungkinkan karena ketiadaan calon yang memiliki potensi kekuatan yang besar untuk menyaingi calon tunggal tersebut, adanya kekosongan hukum (Rechtvacum) dengan lemahnya regulasi tentang pilkada yang diikuti oleh calon tunggal yang berimplikasi pada rencana penundaan pelaksanaan. Sehingga KPU memutuskan pelaksanaan pilkada di daerah tersebut diundur hingga tahun 2017 (Nazriyah, R. 2016).

Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Gazali, menilai Keputusan pengunduran pelaksanaan pilkada sebagai bentuk pelanggaran hak konstitusional warga negara sehingga ia mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang yang mengatur tentang syarat minimal 2 (dua) pasangan calon kepala daerah untuk menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah. Effendi Gazali mengajukan perkara dengan nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang pemilihan kepala daerah dengan hanya satu pasangan calon.

Objek permohonan (Objectum Litis) uji materiil pada Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Adapun yang menjadi batu uji atas permohonan tersebut yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”; Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”; Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. (<https://news.detik.com/g> diakses pada tanggal 4 Maret 2025, pukul 22.09 WIB)

Mahkamah konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan untuk sebagian dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/2015. Bahwa Pasal 49 ayat (9) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan satu (1) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur peserta pemilihan dalam hal setelah jangka waktu tiga (3) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada satu (1) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur”. Pasal 50 ayat (9) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian

“menetapkan satu (1) pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota peserta pemilihan dalam hal setelah jangka waktu tiga (3) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada satu (1) pasangan calon bupati dan wakil bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota”.

Pasal 51 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam hal hanya terdapat satu (1) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur”. Pasal 52 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan satu (1) pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota”. Kemudian, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU-XIII/2015 tentang Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan dasar hukum yang berkekuatan hukum tetap agar tidak terjadinya penundaan pemilihan kepala daerah, guna menjaga hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dapat menyelamatkan prinsip demokrasi di daerah dengan tetap mengikutsertakan calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada (Erniyanti, 2018).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti Pilkada serentak. urgensi memahami kedudukan hukum kolom kosong adalah selain karena merupakan bagian dari dinamika demokrasi juga sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pilkada yang dalam pelaksanaannya memasuki tahap ketiga secara serentak di

seluruh Indonesia.<sup>14</sup> Kemudian Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) menindak lanjuti Putuan Mahkamah Kosntitusi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1).

Mahkamah Konstitusi melakukan trobosan hukum yang mampu mengatasi persolalan yang terjadi diperkembangan masyarakat yaitu fenomena calon tunggal. Trobosan hukum ddilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berisi pada makna terkandung didalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dapat diterjemahkan bahwa salah satu ukuran kontestasi yang demokratis itu adalah penyelenggaraannya harus diijamin tersediannya ruang atau peluang bagi rakyat untuk memanasifestasikan kedaulatan dalam melaksanakan haknya, dalam hal ini baik untuk memilih dan untuk dipilih, maka baik terdapat banyak calon ataupun hanya terdapat satu pasangan calon, pilkada harus tetap dilaksanakan untuk memanasifestasikan hak untk memilih dan hak untuk dipilih warga negara.

Selain berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, landasan yuridis pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon dan Pasal 54C UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa “pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:

- a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang

- mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar, atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
  - c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/ pasangan calon pengganti, atau calon/ pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
  - d. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/ pasangan calon pengganti, atau calon/ pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
  - e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Pelaksanaan pemilihan calon tunggal kepala daerah dilaksanakan apabila telah dibuka pendaftaran calon kepala daerah dan yang mendaftar serta memenuhi syarat hanya 1 (satu) pasangan calon. Selain itu, pilkada calon tunggal terlaksana apabila terdapat salah satu atau bahkan beberapa calon kepala daerah yang berhalangan tetap kemudian tidak ada usul calon pengganti yang memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah. Lebih lanjut, pilkada dengan hanya 1 (satu) pasangan calon juga dapat terjadi apabila

terdapat pasangan calon yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pilkada seperti yang terjadi pada pemilihan Walikota Makassar pada tahun 2018 silam.

Selanjutnya, terdapat mekanisme penentuan kemenangan yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu pada Pasal 107 dan Pasal 109 untuk penetapan sebagai calon kepala daerah terpilih. Bahwa pasangan calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih. Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama, maka pasangan calon yang lebih merata penyebarannya yang ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih. Selanjutnya, dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon kepala daerah, maka penetapan kepala daerah terpilih dilakukan apabila calon tunggal kepala daerah tersebut memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah (Lili Romli, 2018).

Tabel 4.2. Nama calon Tunggal pilkada 2017&2018

No	Calon Tunggal 2017	No	Calon Tunggal 2018
1.	Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar merupakan pasangan calon petahana di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.	1.	Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur) Calon: Irsyad Yusuf - Mujib Im
2.	Umar Ahmad dan Fauzi Hasan merupakan calon bupati dan wakil bupati yang juga petahana di Tulang Bawang Barat, Lampung.	2.	Kota Tangerang, Banten Calon: Arief Rachadiono Wismansyah - Sachrudin
3.	Haryanto - Saiful Arifin calon bupati yang juga petahana di Pati, Jawa Tengah.	3.	Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan Calon: Arifin Arpan - Syarifuddin
4.	Karolin Margret Natasa - Herculanus Heriadi Calon tunggal	4.	Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara Calon: James Sumendap - Jesaya

No	Calon Tunggal 2017	No	Calon Tunggal 2018
	Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.		J.E. Legi
5.	Samsu Umar Abdul Samiun merupakan calon bupati yang juga petahana di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara	5.	Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan Calon: Muslimin Bando - Asman
6.	Tuasikal Abua dan Martlatu Leleury merupakan calon bupati dan wakil bupati yang juga petahana di Maluku Tengah.	6.	Kabupaten Puncak, Papua Calon: Willem Wandik - Pelinus Balinal
7.	Benhur Tomi Mano - Rustan Saru petahana Jayapura	7.	Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara
8	Gabriel Asem - Mesak Metusala Yekwam Papua Barat	8.	Calon: Andar Amin Harahap - Hariro Harahap
9	Lamberthus Jitmau dan Pahima Iskandar merupakan calon wali kota dan wakil wali kota Sorong, Papua Barat	9.	Kabupaten Lebak, Banten Calon: Iti Octavia Jayabaya - Ade Sumardi
		10.	Kabupaten Tangerang, Banten Calon: Ahmed Zaki Iskandar - Mad Romli
		11.	Kabupaten Jayawijaya, Papua Calon: John Richard Banua - Marthin Yogobi
		12.	Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Calon: Ashari Tambunan - Yusuf Siregar
		13.	Kota Prabumulih, Sumatera Selatan Calon: Ridho Yahya - Andriansyah Fikri
		14.	Kabupaten Mamasa, Sulawesi

No	Calon Tunggal 2017	No	Calon Tunggal 2018
			Barat
			Calon: Ramlan Badawi - Marthinus Tiranda
		15.	Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua
			Calon: Ricky Ham Pagawak - Yonas Kenelak
		16.	Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan
			Calon: Andi Fahsar Mahdin Padjalangi - Ambo Dalle

Sumber: <https://news.detik.com/>, diakses pada 4 Maret 2025 pukul 23.00 WIB

Pada tahun 2018, pemilihan kepala daerah calon tunggal diadakan di 16 (enam belas) daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini meningkat 56% dari tahun 2017 yang diisi oleh 9 calon tunggal pilkada. Peningkatan pilkada dari tahun ketahun terus meningkat. Melihat pada pilkada 2015 kemarin semua pasangan calon tunggal menang diantaranya: Pilkada di Kabupaten Blitar, pasangan Rijanto- Marheinis Urip Widodo (RIDO) mendapat dukungan Setuju sebanyak 428.075 suara (74 %) dan Tidak Setuju hanya 76.121 suara (6%). Kemudian di Kabupaten Tasikmalaya, pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto memperoleh suara Setuju sebanyak 500.908 suara (67,35%) dan suara Tidak Setuju sebanyak 242.865 suara (32,65%). Terakhir, pada Kabupaten Timur Tengah Utara calon tunggal yang juga petahana, pasangan Raymundus Sau Fernandes dan Aloysius Kobes mendulang suara Setuju hingga 44.353 suara (77,75%) dan yang Tidak Setuju hanya sebanyak 12.696 suara (22,25%).

Potret peningkatan kemenangan semua calon tunggal dalam pilkada juga dialami pada Pilkada Serentak tahun 2017, yang diselenggarakan dilakukan di sembilan daerah di Indonesia. Pada Pilkada Serentak Kota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan-Oki Doni Siregar meraih 71.39% suara dan Kolom Kosong 28,61% suara. Selanjutnya pada Pilkada Serentak Kabupaten Tulang Bawang, pasangan Umar Ahmad-Fauzi Hasan memperoleh 96.69% suara dan

Kolom Kosong 3.31% suara. Sedangkan pada Pilkada Kabupaten Pati, yaitu pasangan Haryanto-Saiful Arifin mendulang 74.55% suara dan Kolom Kosong hanya 25.45% suara. Kemudian pada Pilkada Kabupaten Landak dengan pasangan Karolin Margret Natasa-Herculanus Heriadi, memperoleh suara hampir sempurna, yaitu 96.14% suara dan Kolom Kosong hanya 3.86% suara. Selanjutnya pada Pilkada Kabupaten Buton, yaitu pasangan calon Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry, mendulang 55.08% suara dan Kolom Kosong sebanyak 44.92% suara. Kemudian pada Pilkada Kabupaten Maluku Tengah, pasangan Tuasikal AbuaMarlatu Leleury mendulang suara sebanyak 71.14% dan Kolom Kosong hanya 28.86%. sementara itu, Pilkada Kota Jayapura, pasangan calon Tomi Mano-Rustan Saru, mendapatkan suara sebanyak 85.08% dan Kolom Kosong sebanyak 14.92 %. Kemudian Pilkada Kabupaten Tambrauw, pasangan Gabriel Asem dan Mesak Metusala Yekwam meraih 85,98% suara dan Kolom Kosong sebanyak 14,02% suara. Terakhir, Pilkada yang diselenggarakan di Kota Sorong ini dengan pasangan calon Lamberthus Jitmau-Pahima Iskandar memperoleh suara sebanyak 79,37% dan Kolom Kosong sebanyak 20,63%.

Sementara itu, pada Pilkada serentak tahun 2018, tambah meningkat terdapat 16 daerah yang pilkada nya hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Yang menarik adalah, dari keenambelas daerah tersebut, terdapat satu daerah yang dimenangkan oleh kolom kosong, yaitu Kota Makassar pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi kalah dari Kolom Kosong yang mendapatkan 53% suara. Pada pilkada serentak Kabuapeten Padang Lawas Utara, pasangan calon Andar Harahap-Hariro Harahap mampu meraih sebanyak 86.915 suara, sedangkan Kolom Kosong hanya 21.559 suara. Kemudian pada Pilkada serentak Kab. Prabumulih, pasangan Ridho Yahya-Andriansyah Fikri mendulang 79,27% suara dan Kolom Kosong sebanyak 20,73%. Pada Pilkada serentak Kabupaten Deli Serdang, pasangan Ashari Tambunan-Ali Yusuf Siregar menjaring 82,24% suara, sementara Kolom Kosong hanya memperoleh 17,75% suara. Kemudian Pilkada Kab. Pasuruan pasangan Mohammad Irsyad Yusuf-Mujib Imron mendapatkan 72% suara,

dan Kolom Kosong hanya memperoleh 28% suara. Sementara itu, Pilkada Kabupaten Tapin, pasangan Muhammad Arifin Arpan-Syafrudin Noor mendapatkan 80,87% suara dan Kolom Kosong hanya memperoleh 19,13% suara. Selanjutnya, Pilkada Kabupaten Lebak, pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi mendulang 76,99% suara dan Kolom Kosong memperoleh 23,01% suara. Selanjutnya, Pilkada Kabupaten Tangerang, pasangan Ahmed Zaki Iskandar-Mad Romli menjaring 83,72% suara, sementara Kolom Kosong hanya mendapatkan 16,28% suara. Kemudian, Pilkada Kota Tangerang dimana pasangan Arief Wismansyah-Sachrudin mendulang sebanyak 81,53% suara, sementara Kolom Kosong hanya 18,47% suara. Kemudian, Pilkada Kabupaten Puncak, pasangan Willem Wandik-Alus UK Murib mendulang 90,1% suara dan Kolom Kosong hanya mendapatkan 9,99% suara. Selanjutnya, Pilkada Kabupaten Jayawijaya, pasangan Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi mendapatkan 260.012 suara, dan Kolom Kosong hanya memperoleh 2.271 suara. Kemudian, Pilkada Kabupaten Mamberamo Tengah, pasangan Ricky Ham Pagawak-Yonas Kenelak mendulang 86,70% suara dan Kolom Kosong hanya mendapatkan 13,30% suara. Kemudian, Pilkada Kabupaten Minahasa Tenggara, pasangan calon tunggal James Sumendap-Jesaja Jocke Oscar Legi, memperoleh 67,28% suara, dan Kolom Kosong hanya 32,71%. Kemudian, Pilkada Kabupaten Mamasa, pasangan Ramlan BadawiMarthinus Tiranda mendapatkan 61,22% sedangkan Kolom Kosong hanya 38,78% suara. Kemudian, Pilkada Kabupaten Enrekang, pasangan Muslimin Bando-Asman mendulang 67,15% suara, sementara Kolom Kosong mendapatkan 31,03% suara. Selanjutnya, Pilkada Kabupaten Bone, pasangan Andi Fahsar Mahdin PadjalangiAmbo Dalle memperoleh 63,05% suara dan Kolom Kosong sebanyak 36,05% suara.

Pada tahun 2020 calon tunggal dalam pilkada di Indonesia semakin meningkat Ketua Bawaslu Abhan mengatakan fenomena kenaikan calon tunggal dalam gelaran Pilkada Serentak 2020 meningkat drastis. Hal tersebut menurutnya berdasarkan data yang dipaparkan Bawaslu dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2020 bersama Dirjen Otonomi Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Abhan menyebutkan pada Pilkada 2015 hanya ada tiga calon tunggal, lalu Pilkada 2017 bertambah menjadi sembilan calon tunggal. Dia melanjutkan, dalam Pilkada 2018 bertambah menjadi 16 calon tunggal, dan Pilkada 2020 naik menjadi 25 calon tunggal. Dia juga mengatakan dari 25 calon tunggal seluruhnya menang (<https://bawaslu.go.id/>). Berikut daftar daerah yang terdapat calon tunggal serta nama pasangan bakal calon kepala daerahnya pada Pilkada 2020:

1. Humbang Hasundutan (Dosman Banjarnahor dan Oloan P. Nababan)
2. Kota Gunungsitoli (Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli)
3. Kota Pematangsiantar (Asner Silalahi dan Susanti Dewayani)
4. Pasaman (Benny Utama dan Sabar AS)
5. Ogan Komering Ulu (Kuryana Azis dan Johan Anuar)
6. Ogan Komering Ulu Selatan (Popo Ali Martopo dan Sholehien Abuasir)
7. Bengkulu Utara (Mian dan Arie Septia Adinata)
8. Boyolali (Mohammad Said Hidayat dan Wahyu Irawan)
9. Grobogan (Sri Sumarni dan Bambang Pujiyanto)
10. Kebumen (Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih)
11. Kota Semarang (Hendar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu)
12. Sragen (Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Suroto)
13. Wonosobo (Afif Nurhidayat dan Muhammad Albar)
14. Kediri (Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa)
15. Ngawi (Ony Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko)
16. Badung (I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa)
17. Sumbawa Barat (W. Musyafirin dan Fud Syaifuddin)
18. Kota Balikpapan (Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz)
19. Kutai Kartanegara (Edi Damansyah dan Rendi Solihin)
20. Gowa (Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Magalanni)
21. Soppeng (Kaswadi Razak dan Luthfi Halide)
22. Mamuju Tengah (M. Aras T dan Muh. Amin Jasa)
23. Manokwari Selatan (Markus Waran dan Wempie Welly Rengkung)
24. Pegunungan Arfak (Yosias Saroy dan Marinus Mandacan)
25. Raja Ampat (Abdul Faris Umlati dan Oredoko I. Burdam)

Mahkamah Konstitusi telah menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 yang kemudian diratifikasi pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024, namun di beberapa daerah Indonesia eksistensi calon tunggal pilkada 2024 masih cenderung tinggi. Berdasarkan pada data yang diambil dari beberapa sumber menunjukkan sebaran calon kepala daerah Tunggal di Indonesia, berikut ini merupakan sebaran calon tunggal kepala daerah di Pilkada 2024 (Holqi,e.l ,2024):



Gambar 4.1. Data Calon Tunggal Pilkada 2024/Provinsi

Berdasarkan pada gambar 4.1 calon tunggal di pemilihan kepala daerah khususnya tersebar disebabkan 37 Kabupaten/Kota dan 22 provinsi. Warna kuning menunjukkan bahwa jumlah calon tunggal kepala daerah kabupaten/kota paling sedikit yakni sebanyak (1) calon yang tersebar di (12) provinsi yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Warna sage menunjukkan bahwa terdapat (2) calon tunggal yang terdapat pada kabupaten/kota di (2) provinsi yakni Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Warna hijau menunjukkan bahwa terdapat (3)

calon tunggal yang terdapat pada kabupaten/kota di (4) provinsi yakni Lampung, Kep. Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Papua Barat. Warna biru tua menunjukkan bahwa terdapat (3) calon tunggal yang terdapat pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Warna biru muda menunjukkan bahwa terdapat (7) calon tunggal yang terdapat pada kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Keberadaan calon tunggal yang terdapat di beberapa daerah Indonesia adalah suatu bentuk demokrasi empiris. Diidentifikasi sebagai suatu kondisi yang tidak dapat dimitigasi berdasarkan aspek normatif sebagaimana yang demokrasi yang diekplanasi oleh Robert Dahl (Ishak, 2020). Calon tunggal dalam kontestasi Pilkada di Indonesia menjadi pertanda terkait evolusi demokrasi yang dapat dipengaruhi dengan dinamika politik pada masing-masing daerah.

Menurut peneliti bertambahnya pasangan calon tunggal untuk menjadi pemimpin kepala daerah, ini dapat disebabkan karena calon tunggal mendapat dukungan dari sebagian besar partai politik sehingga mengurangi peluang dari calon lain untuk dapat maju menjadi calon kepala daerah dalam pilkada. Faktor lainnya yang menyebabkan munculnya calon tunggal yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang semakin berat, dan mahar politik yang semakin mahal.

## **4.2 Fenomena di Lampung**

Fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Lampung telah menjadi bagian dari dinamika politik lokal sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2005. Setelah reformasi, Indonesia mengadopsi sistem desentralisasi yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah. Salah satu implementasinya adalah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yang dimulai pada tahun 2005. Provinsi Lampung, sebagai bagian dari Indonesia, turut melaksanakan Pilkada langsung ini di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pilkada tahun 2015 terdapat 3 daerah yang hanya punya satu calon yaitu Kab. Blitar, Kab. Tasikmalaya, Kab. Timor Tengah Utara. Dengan demikian pada Pilkada serentak tahun 2015, tidak terdapat daerah di Provinsi Lampung yang melaksanakan Pilkada dengan calon tunggal. Semua kontestasi di wilayah ini diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon.

Pada Pilkada 2017, Terdapat 9 daerah dengan calon tunggal, antara lain kota Tebing Tinggi; Sumatra Selatan, Kabupaten Pati; Jawa Tengah, Kabupaten Landak; Kalimantan Barat, Kabupaten Buton; Sulawesi Selatan, Maluku Tengah, Jayapura, Papua Barat, dan Kabupaten Sorong. Pada tahun ini Lampung mengalami pilkada dengan pasangan calon tunggal yaitu pada daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat pasangan tersebut yaitu Umar Ahmad dan Fauzi Hasan. Pasangan ini merupakan calon pertahana dengan partai pengusung mereka yakni PKS, Demokrat, PPP, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Hanura, dan Nasdem. Pasangan ini maju sebagai calon tunggal dan berhasil memenangkan Pilkada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Minimnya kandidat alternatif menunjukkan dominasi politik pasangan petahanan serta rendahnya persaingan dalam pencalonan kepala daerah. (Kompas.id, 2020).

Pilkada Serentak 2018, terdapat 16 daerah yang hanya memiliki calon tunggal atau satu pasangan calon kepala daerah. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Lebak (Banten), Kabupaten Tangerang (Banten), Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan), Kabupaten Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Kabupaten Puncak (Papua), Kabupaten Jayawijaya (Papua), Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat), Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumatera Utara), Kabupaten Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan), Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan), Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara), Kabupaten Merauke (Papua), Kota Prabumulih (Sumatera Selatan), dan Kota Pasuruan (Jawa Timur), tidak terdapat daerah di Provinsi Lampung yang melaksanakan

Pilkada dengan calon tunggal. Semua pemilihan kepala daerah di provinsi ini diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon.

Pilkada Serentak 2020, terdapat 25 daerah yang hanya memiliki calon tunggal atau satu pasangan calon kepala daerah. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Kediri (Jawa Timur), Kabupaten Sragen (Jawa Tengah), Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah), Kabupaten Grobogan (Jawa Tengah), Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah), Kabupaten Semarang (Jawa Tengah), Kabupaten Badung (Bali), Kabupaten Gunung Kidul (DI Yogyakarta), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Karawang (Jawa Barat), Kabupaten Balangan (Kalimantan Selatan), Kabupaten Kutai Barat (Kalimantan Timur), Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan), Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Sumatera Selatan), Kabupaten Sijunjung (Sumatera Barat), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Pematangsiantar (Sumatera Utara), Kabupaten Humbang Hasundutan (Sumatera Utara), Kabupaten Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Kabupaten Samosir (Sumatera Utara), Kabupaten Pegunungan Bintang (Papua), Kabupaten Yahukimo (Papua), Kabupaten Raja Ampat (Papua Barat), dan Kabupaten Manokwari (Papua Barat). Tidak ada daerah di Provinsi Lampung yang melaksanakan Pilkada dengan calon tunggal. Seluruh kontestasi di wilayah ini diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon.

Pada tahun 2024 Terdapat 37 daerah dengan calon tunggal, Pada Pilkada Serentak 2024, terdapat 37 daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Daerah-daerah tersebut tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk Aceh Utara dan Aceh Tamiang di Provinsi Aceh, serta Tapanuli Tengah, Asahan, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Utara, dan Nias Utara di Sumatera Utara. Di Sumatera Barat, terdapat Kabupaten Dharmasraya, sementara di Jambi terdapat Kabupaten Batanghari. Sumatera Selatan memiliki Ogan Ilir dan Empat Lawang sebagai daerah calon tunggal, sedangkan Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu juga mengalami hal yang

sama. Di Lampung, terdapat Lampung Barat, Lampung Timur, dan Tulang Bawang Barat, sementara di Kepulauan Bangka Belitung ada Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan serta Kota Pangkal Pinang. Kabupaten Bintan di Kepulauan Riau juga menjadi daerah dengan calon tunggal. Di Jawa Barat, terdapat Kabupaten Ciamis, sedangkan di Jawa Tengah ada Banyumas, Sukoharjo, dan Brebes. Jawa Timur mencatat beberapa daerah dengan calon tunggal, yaitu Trenggalek, Ngawi, Gresik, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya. Di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang menjadi daerah calon tunggal, sementara di Kalimantan Selatan terdapat Tanah Bumbu dan Balangan. Kota Samarinda di Kalimantan Timur juga hanya memiliki satu pasangan calon, begitu pula dengan Malinau dan Kota Tarakan di Kalimantan Utara. Sulawesi Selatan mencatat Kabupaten Maros sebagai daerah calon tunggal, sedangkan di Sulawesi Tenggara terdapat Muna Barat dan di Sulawesi Barat ada Pasangkayu. Papua Barat memiliki Manokwari dan Kaimana sebagai daerah dengan calon tunggal.

#### **4.2.1 Daerah Lampung yang mengalami Calon Tunggal**

- A. Pada Pilkada Serentak 2017 pertama kalinya Lampung mengalami calon tunggal, Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung menjadi daerah yang hanya memiliki calon tunggal, yaitu pasangan Umar Ahmad dan Fauzi Hasan. Pasangan ini maju tanpa lawan setelah tidak ada kandidat lain yang mendaftar, sehingga dalam pemilihan mereka berhadapan dengan kotak kosong. Umar Ahmad sendiri merupakan petahana yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Tulang Bawang Barat, sementara Fauzi Hasan adalah wakilnya yang kembali mendampingi dalam kontestasi politik tersebut.

Dalam sistem pemilihan dengan calon tunggal, pemilih diberikan dua pilihan, yaitu memilih pasangan calon yang tersedia atau memilih kotak kosong sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap calon yang ada. Jika pasangan calon mendapatkan suara terbanyak, mereka akan langsung dinyatakan sebagai pemenang dan resmi menjabat sebagai kepala daerah

untuk periode selanjutnya. Namun, apabila kotak kosong memperoleh suara lebih banyak, maka pilkada harus diulang dengan membuka kembali pendaftaran bagi calon baru.

Pada pemilihan tersebut, pasangan Umar Ahmad dan Fauzi Hasan berhasil meraih kemenangan dengan perolehan suara yang signifikan, mengungguli kotak kosong. Dengan hasil ini, mereka secara resmi kembali menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat untuk periode berikutnya. Keberhasilan pasangan ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan mereka dalam melanjutkan program pembangunan di daerah Tubaba.

- B. Pada Pilkada Serentak 2024, Provinsi Lampung kembali menghadapi fenomena calon tunggal, di mana hanya terdapat satu pasangan calon yang maju dalam pemilihan kepala daerah. Situasi ini mengingatkan pada Pilkada 2017, di mana Lampung juga mengalami hal serupa. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemilihan tetap dilaksanakan meskipun hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar. Dalam kondisi calon tunggal, pemilih diberikan dua pilihan: memilih pasangan calon yang ada atau memilih kotak kosong sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap calon tersebut. Pasangan calon akan dinyatakan menang jika memperoleh lebih dari 50% suara sah. Sebaliknya, jika kotak kosong yang menang, maka pilkada harus diulang pada tahun berikutnya, dan pemerintah akan menunjuk pejabat sementara untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Tabel 4.3. Calon Tunggal 2024 Lampung

No	Nama Calon Tunggal	Kabupaten
1.	Novriwan Jaya dan Nadirsyah	Tulang Bawang Barat
2.	Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin.	Lampung Barat
3.	Nuryamah-Azwar Hadi	Lampung Timur

Sumber: olahan peneliti

Berdasarkan tabel diatas terdapat tiga calon tunggal yang akan bersaing dalam pilkada pemilihan bupati tahun 2024 di provinsi lampung. Pada awalnya terdapat tiga daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, yakni Kabupaten Lampung Barat, Lampung Timur, dan Tulang Bawang Barat. Namun, saat mendekati masa pendaftaran calon, dinamika politik mengalami perubahan. Satu daerah yang sebelumnya diprediksi memiliki calon tunggal, yakni Lampung Timur, akhirnya memiliki lebih dari satu pasangan calon yang mendaftar. Hal ini menyebabkan jumlah daerah dengan pasangan calon tunggal di provinsi lampung berkurang menjadi satu, sehingga kini hanya Lampung Barat dan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tersisa dengan satu pasangan calon.

1. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Kabupaten Lampung Barat mengalami fenomena calon tunggal. Pasangan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin menjadi satu-satunya pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar dan memenuhi syarat untuk maju dalam Pilkada tersebut. Mereka diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari sembilan partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dengan dukungan dari berbagai partai besar, pasangan ini mendapatkan posisi yang kuat dalam kontestasi politik di daerah tersebut.

Setelah masa perpanjangan pendaftaran yang berlangsung dari 2 hingga 4 September 2024 tidak menghasilkan pasangan calon lain yang mendaftar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat secara resmi menetapkan pasangan Parosil-Mad Hasnurin sebagai calon tunggal dalam Pilkada 2024. Penetapan ini dilakukan setelah melalui serangkaian tahapan verifikasi dan pemeriksaan administrasi, termasuk pengecekan dokumen syarat pencalonan serta hasil tes kesehatan yang menyatakan bahwa keduanya memenuhi ketentuan untuk maju dalam pemilihan. Dengan

adanya calon tunggal, Pilkada tetap harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana masyarakat diberikan dua pilihan, yakni memilih pasangan calon tersebut atau memilih kolom kosong sebagai bentuk alternatif dalam demokrasi.

Pada 23 September 2024, KPU Lampung Barat menggelar rapat pleno terbuka untuk melakukan pengundian nomor urut bagi calon peserta Pilkada. Dalam pengundian tersebut, pasangan Parosil-Mad Hasnurin mendapatkan nomor urut 2, sementara kolom kosong secara otomatis ditetapkan sebagai nomor urut 1. Meskipun hanya terdapat satu pasangan calon, sesuai dengan peraturan KPU, surat suara tetap mencantumkan dua pilihan, yaitu kolom bergambar pasangan calon dan kolom kosong. Dengan demikian, masyarakat Lampung Barat tetap memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya, baik dengan memilih pasangan calon yang tersedia maupun dengan memilih kotak kosong sebagai bentuk protes politik.

Menjelang hari pemungutan suara, berbagai kampanye dilakukan oleh pasangan Parosil-Mad Hasnurin guna meyakinkan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada mereka. Kampanye ini melibatkan berbagai strategi, mulai dari pertemuan langsung dengan warga, penyampaian visi dan misi melalui debat publik, hingga program-program yang menasar sektor pembangunan, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pasangan ini menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat, termasuk peningkatan infrastruktur jalan, pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di sisi lain, muncul gerakan yang mendukung kolom kosong sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi politik pasangan calon tunggal ini. Beberapa kelompok masyarakat yang merasa kurang puas dengan

minimnya alternatif calon bupati mengampanyekan kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap kondisi politik yang dianggap kurang kompetitif. Kampanye kotak kosong ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penyebaran informasi melalui media sosial dan diskusi publik yang menyoroti pentingnya regenerasi kepemimpinan serta transparansi dalam proses politik daerah.

Pada tanggal 27 November 2024, pemungutan suara Pilkada Lampung Barat berlangsung dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi. Masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suara mereka, baik untuk pasangan Parosil-Mad Hasnurin maupun untuk kolom kosong. Proses pemungutan suara berlangsung dengan lancar dan kondusif, di bawah pengawasan ketat dari petugas KPU serta aparat keamanan guna memastikan kelancaran jalannya pemilihan. Setelah proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Lampung Barat, hasil akhir menunjukkan bahwa pasangan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin berhasil meraih kemenangan dengan perolehan suara sebesar 138.672 suara, sementara kolom kosong memperoleh 47.315 suara. Dengan hasil ini, KPU secara resmi menetapkan Parosil-Mad Hasnurin sebagai pemenang Pilkada Lampung Barat 2024, yang berarti mereka akan kembali memimpin Kabupaten Lampung Barat untuk periode lima tahun ke depan.

Kemenangan pasangan calon tunggal ini menandakan bahwa mayoritas masyarakat Lampung Barat masih menaruh kepercayaan kepada kepemimpinan mereka. Namun, jumlah suara yang diperoleh oleh kotak kosong juga menunjukkan adanya sebagian masyarakat yang menginginkan alternatif kepemimpinan yang berbeda. Fenomena calon tunggal dalam Pilkada ini kembali menjadi sorotan dalam dinamika politik daerah, di mana keterbatasan kompetisi politik dapat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi di tingkat lokal. Ke depan, kondisi ini menjadi

tantangan bagi sistem politik di Indonesia untuk memastikan adanya mekanisme yang lebih kompetitif dalam proses pemilihan kepala daerah.

2. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, kembali mengalami fenomena calon tunggal. Pasangan calon bupati dan wakil bupati, Novriwan Jaya dan Nadirsyah, yang dikenal dengan akronim "NoNa", menjadi satu-satunya pasangan yang mendaftar dan memenuhi syarat untuk maju dalam Pilkada tersebut. Dengan demikian, mereka bertarung melawan kotak kosong, seperti yang pernah terjadi di Pilkada 2017. Fenomena ini kembali menyoroti dinamika politik lokal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, di mana dominasi pasangan calon tertentu serta minimnya alternatif pilihan bagi pemilih menjadi isu yang menarik untuk dikaji.

Setelah masa perpanjangan pendaftaran yang berakhir pada 4 September 2024 tanpa adanya pasangan calon lain yang mendaftar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Barat resmi menetapkan pasangan NoNa sebagai calon tunggal pada 22 September 2024. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi syarat pencalonan dan tes kesehatan yang menyatakan keduanya layak maju pada Pilkada yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. Dengan adanya calon tunggal, KPU tetap harus melaksanakan pemilihan, di mana masyarakat diberikan dua pilihan, yakni memilih pasangan calon tersebut atau memilih kotak kosong sebagai bentuk alternatif dalam demokrasi.

Meskipun hanya terdapat satu pasangan calon, KPU Tulang Bawang Barat tetap melaksanakan debat publik pada 9 November 2024 di GOR Zainal Abidin Pagar Alam. Dalam debat tersebut, pasangan NoNa memaparkan visi mereka untuk mewujudkan Tubaba yang sejahtera, inovatif, dan berdaya saing. Mereka menekankan program kerja di berbagai sektor, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pengembangan sumber

daya manusia, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, mereka juga merancang program bantuan serta pelatihan kewirausahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menekan angka kemiskinan. Fokus pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga menjadi salah satu prioritas dalam visi-misi mereka, guna memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Namun, dalam Pilkada 2024 ini, muncul gerakan masyarakat yang mendukung kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap kondisi politik yang dianggap kurang kompetitif. Beberapa kelompok masyarakat yang tidak puas dengan dominasi politik pasangan calon tunggal ini secara aktif mengampanyekan pilihan kotak kosong sebagai alternatif. Mereka menilai bahwa keterbatasan kandidat dalam Pilkada mengurangi esensi demokrasi yang sehat dan kompetitif. Gerakan ini berkembang di beberapa kecamatan, dengan kampanye yang menyuarakan perlunya regenerasi kepemimpinan dan peningkatan transparansi dalam proses politik. Meskipun tidak memiliki kandidat alternatif, para pendukung kotak kosong berharap bahwa jumlah suara signifikan yang diberikan kepada kotak kosong dapat menjadi sinyal politik untuk perubahan pada Pilkada mendatang.

Pada 4 Desember 2024, KPU Tulang Bawang Barat mengadakan rapat pleno terbuka untuk merekapitulasi hasil perolehan suara. Berdasarkan hasil penghitungan suara, pasangan NoNa berhasil meraih kemenangan dengan perolehan suara sebesar 100.557, sementara kotak kosong memperoleh 51.442 suara. Dengan hasil ini, KPU resmi menetapkan Novriwan Jaya dan Nadirsyah sebagai pemenang Pilkada 2024, sehingga keduanya akan memimpin Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam periode mendatang. Keberhasilan mereka dalam memenangkan Pilkada ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

pasangan calon tersebut serta keinginan untuk melanjutkan pembangunan dan program-program yang telah direncanakan.

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada 2024 tidak hanya terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Beberapa daerah lain di Provinsi Lampung juga mengalami situasi serupa, di mana hanya terdapat satu pasangan calon yang maju melawan kotak kosong. Situasi ini menimbulkan diskusi mengenai demokrasi di tingkat daerah, terutama terkait dominasi politik dari pihak tertentu yang dapat menghambat munculnya kandidat alternatif. Dalam beberapa kasus, keberadaan calon tunggal sering kali dikaitkan dengan kurangnya kompetisi politik yang sehat serta dominasi kelompok tertentu yang membuat partai-partai lain enggan atau tidak mampu mengusung calon alternatif.

Meskipun demikian, masyarakat Tulang Bawang Barat tetap menunjukkan partisipasi politik yang tinggi dalam Pilkada 2024. Tingginya angka pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menunjukkan bahwa masyarakat tetap peduli terhadap jalannya pemerintahan daerah mereka. Dengan terpilihnya pasangan Novriwan Jaya dan Nadirsyah, harapan besar muncul agar kepemimpinan mereka dapat membawa perubahan positif serta kemajuan yang lebih pesat bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat. Fenomena calon tunggal ini juga menjadi catatan penting dalam dinamika politik lokal di Indonesia, di mana mekanisme demokrasi terus berkembang dengan tantangan tersendiri dalam memastikan adanya kompetisi yang sehat serta lebih banyak alternatif bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka. (Rumahpemilu.org, 2018).

### **4.3 Fenomena di Tulang Bawang Barat**

Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang yang resmi berdiri pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Secara geografis, Tubaba berada di

ujung utara Provinsi Lampung dengan luas wilayah mencapai 125.608,49 hektar. Lokasinya yang strategis sebagai penghubung antar kabupaten, seperti Lampung Utara, Way Kanan, dan Tulang Bawang, memberikan potensi besar dalam pengembangan ekonomi. Secara topografi, Tubaba didominasi oleh dataran yang subur, menjadikannya cocok untuk berbagai aktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Daerah datar dan bergelombang tersebar di seluruh wilayah, sedangkan daerah rawa berada di sekitar aliran sungai utama seperti Way Tulang Bawang, Way Kanan, dan Way Kiri. Kabupaten ini memiliki tujuh jenis tutupan lahan utama, termasuk sawah, kebun, hutan, serta permukiman, dengan tegalan sebagai tutupan lahan terbesar. Kekayaan geologi Tubaba, terdiri dari formasi batuan yang mendukung sektor pertanian dan kehutanan, semakin memperkuat potensi pengembangan wilayahnya. Kabupaten Tubaba terdiri dari delapan kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 296.665 jiwa pada tahun 2021 (Dinas Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2022).

Kepadatan penduduk yang tersebar di wilayah ini menunjukkan dinamika sosial yang beragam dan menjadi potensi besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah Tubaba berkomitmen membangun kawasan agropolitan yang produktif dan berdaya saing, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012-2031. Fokus utama pembangunan adalah optimalisasi potensi lokal dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi. Sejarah Tubaba tidak terlepas dari perannya sebagai bagian dari Kabupaten Tulang Bawang sebelum pemekaran. Wilayah ini mencerminkan perjalanan panjang masyarakat lokal dalam membangun daerah dengan kearifan tradisional dan semangat modernisasi (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2024).

Tubaba juga dikenal kaya akan tradisi dan adat istiadat. Tradisi Megow Pak Tulang Bawang, misalnya, masih dijunjung tinggi oleh masyarakat, menjadi fondasi dalam membangun kebersamaan di tengah keberagaman. Selain itu,

Tubaba terus mengembangkan potensi pariwisata berbasis budaya dan alam. Keindahan hutan, sungai, serta kawasan pertanian dimanfaatkan tidak hanya untuk mendorong perekonomian tetapi juga untuk melestarikan lingkungan (Ahmad, 2021). Pemerintah Kabupaten Tubaba berfokus pada pengembangan infrastruktur yang merata untuk mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Program-program seperti pembangunan jalan desa, pengadaan fasilitas kesehatan, dan peningkatan layanan pendidikan menjadi prioritas. Selain itu, sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) juga mendapat perhatian melalui pelatihan, akses permodalan, dan pasar bagi produk-produk local (Departemen Kehutanan, 2021).

Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah cerminan keberhasilan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi alam, budaya, dan ekonomi yang dimiliki, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat, Tubaba terus melangkah maju. Keberhasilannya diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

Tabel 4.4. Data Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/km <sup>2</sup> )
Tulang Bawang Tengah	348.67	89362	256
Tumijajar	179.15	46283	258
Tulang Bawang Udik	92.88	34413	371
Gunung Terang	70.53	20528	291
Gunung Agung	126.31	33945	269
Way Kenanga	187.19	23445	125
Lambu Kibang	78.46	24158	308
Pagar Dewa	76.2	7375	97
Batu Putih	41.61	17156	412

Sumber : Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (2008)

Tabel di atas memberikan gambaran penting mengenai sembilan kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk. Kecamatan Tulang Bawang Tengah memiliki luas wilayah terbesar, yaitu 348,67 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak 89.362 jiwa, menjadikannya sebagai pusat kegiatan administratif dan

ekonomi utama kabupaten. Kecamatan Tumijajar dan Tulang Bawang Udik mengikuti dengan jumlah penduduk yang cukup besar, masing-masing 46.283 dan 34.413 jiwa. Kecamatan Batu Putih meskipun memiliki luas wilayah terkecil (41,61 km<sup>2</sup>), mencatat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 412 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini mengindikasikan konsentrasi permukiman yang lebih padat dibandingkan kecamatan lainnya. Sebaliknya, Kecamatan Pagar Dewa dengan luas 76,20 km<sup>2</sup> memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu 97 jiwa/km<sup>2</sup>, menunjukkan wilayah ini lebih jarang penduduk.

Kepadatan penduduk yang bervariasi mencerminkan pola penggunaan lahan yang berbeda di setiap kecamatan, mulai dari wilayah permukiman padat hingga area pertanian dan perkebunan. Informasi ini sangat penting untuk perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada tidak hanya menjadi tren nasional, tetapi juga terjadi di berbagai daerah di Provinsi Lampung, termasuk Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba). Sejarah politik di Tubaba menunjukkan bahwa fenomena ini bukanlah hal baru, melainkan sebuah pola yang mencerminkan dinamika politik lokal, dominasi elite, dan peran partai politik dalam proses pencalonan kepala daerah. Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang yang resmi berdiri pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008. Sebagai daerah yang masih relatif muda, proses demokrasi dan politik di Tubaba masih dalam tahap perkembangan. Pilkada langsung pertama di kabupaten ini dilaksanakan pada tahun 2011, yang menjadi momentum penting dalam pembentukan kepemimpinan daerah (Bawaslu.go.id, 2018).

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), membuka pemilihan pertama kali calon tunggal di Provinsi Lampung, hal ini menjadikan Lampung mengalami situasi yang cukup unik karena hanya terdapat satu pasangan calon yang maju dalam

kontestasi politik tersebut. Pasangan petahana, yaitu Umar Ahmad dan Fauzi Hasan, maju sebagai calon tunggal dan bertarung melawan kotak kosong. Umar Ahmad lahir pada 12 Oktober 1980 di Tulang Bawang Udik dan memiliki latar belakang pendidikan di bidang Sosial Ekonomi Pertanian dari Universitas Lampung, di mana ia menyelesaikan studinya pada tahun 2004. Karier politiknya dimulai sebagai Wakil Bupati pertama Tulang Bawang Barat untuk periode 2011–2014. Setelah itu, ia menjabat sebagai Bupati Tulang Bawang Barat selama dua periode, yaitu 2014–2017 dan 2017–2022. Sementara itu, informasi mengenai latar belakang dan riwayat karier Fauzi Hasan masih terbatas. Namun, ia dikenal sebagai tokoh yang memiliki peran penting dalam pemerintahan daerah, khususnya saat mendampingi Umar Ahmad sebagai Wakil Bupati Tulang Bawang Barat.

Dalam Pilkada 2017, sebagai satu-satunya pasangan calon yang terdaftar, Umar Ahmad dan Fauzi Hasan hanya perlu memperoleh lebih dari 50% suara sah agar dapat memenangkan pemilihan. Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2017, pasangan ini berhasil memperoleh dukungan luar biasa dengan meraih sekitar 96% suara, sementara kotak kosong hanya mendapatkan sekitar 4,1% suara. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada ini juga tergolong tinggi, mencapai sekitar 95%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hanya ada satu pasangan calon, masyarakat tetap antusias untuk memberikan hak suaranya dan berpartisipasi dalam proses demokrasi (<https://kab-tulangbawangbarat.kpu.go.id/> diakses pada 5 Maret 2025 pukul 01.12 WIB).

Penyelenggaraan Pilkada di Tulang Bawang Barat tahun 2017 berlangsung dengan aman dan kondusif. Tidak terdapat laporan mengenai gangguan keamanan atau konflik selama proses pemungutan suara berlangsung. Sejak pagi hari, masyarakat dengan tertib mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suara mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat telah cukup matang dalam berdemokrasi dan menerima kenyataan bahwa hanya ada satu pasangan calon yang bertarung dalam pemilihan. Keberadaan calon tunggal dalam Pilkada menimbulkan pro dan kontra di

tengah masyarakat. Di satu sisi, keberadaan calon tunggal dapat menunjukkan bahwa petahana memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat serta dianggap mampu melanjutkan kepemimpinan dengan baik. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya pilihan bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka. Dengan hanya satu calon yang tersedia, proses demokrasi seakan menjadi terbatas, dan masyarakat hanya diberikan pilihan antara memilih pasangan calon tersebut atau memilih kotak kosong. Dalam beberapa kasus, fenomena ini juga dikaitkan dengan kurangnya kompetisi politik yang sehat serta dominasi kekuatan politik tertentu yang menghambat munculnya calon-calon baru.

Meskipun demikian, Pilkada Tulang Bawang Barat 2017 tetap mencerminkan partisipasi demokrasi yang cukup tinggi di kalangan masyarakat. Tingginya angka pemilih yang hadir di TPS menunjukkan bahwa masyarakat tetap peduli terhadap jalannya pemerintahan daerah mereka. Dengan kemenangan mutlak yang diraih oleh Umar Ahmad dan Fauzi Hasan, keduanya melanjutkan kepemimpinan mereka di Tulang Bawang Barat hingga tahun 2022. Keberhasilan mereka dalam Pilkada ini juga menjadi cerminan dari strategi politik yang mereka bangun serta dukungan kuat dari masyarakat yang menginginkan kesinambungan kepemimpinan di daerah tersebut.

Fenomena calon tunggal seperti yang terjadi di Tulang Bawang Barat pada Pilkada 2017 memberikan wawasan menarik tentang dinamika politik di tingkat daerah. Meskipun secara aturan diperbolehkan, keberadaan calon tunggal tetap menjadi topik perdebatan mengenai sejauh mana demokrasi dapat berjalan secara ideal dalam kondisi tersebut. Hal ini menjadi catatan penting bagi perkembangan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa setiap daerah memiliki kompetisi politik yang sehat dan memberikan lebih banyak alternatif pilihan bagi masyarakat dalam memilih pemimpin mereka.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, kembali mengalami fenomena calon tunggal. Pasangan calon bupati dan wakil bupati, Novriwan Jaya dan Nadirsyah, yang dikenal dengan akronim "NoNa", menjadi satu-satunya pasangan yang mendaftar dan memenuhi syarat untuk maju dalam Pilkada tersebut. Dengan demikian, mereka bertarung melawan kotak kosong, seperti yang pernah terjadi di Pilkada 2017. Fenomena ini kembali menyoroti dinamika politik lokal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, di mana dominasi pasangan calon tertentu serta minimnya alternatif pilihan bagi pemilih menjadi isu yang menarik untuk dikaji.

Setelah masa perpanjangan pendaftaran yang berakhir pada 4 September 2024 tanpa adanya pasangan calon lain yang mendaftar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Barat resmi menetapkan pasangan NoNa sebagai calon tunggal pada 22 September 2024. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi syarat pencalonan dan tes kesehatan yang menyatakan keduanya layak maju pada Pilkada yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. Dengan adanya calon tunggal, KPU tetap harus melaksanakan pemilihan, di mana masyarakat diberikan dua pilihan, yakni memilih pasangan calon tersebut atau memilih kotak kosong sebagai bentuk alternatif dalam demokrasi.

Meskipun hanya terdapat satu pasangan calon, KPU Tulang Bawang Barat tetap melaksanakan debat publik pada 9 November 2024 di GOR Zainal Abidin Pagar Alam. Dalam debat tersebut, pasangan NoNa memaparkan visi mereka untuk mewujudkan Tubaba yang sejahtera, inovatif, dan berdaya saing. Mereka menekankan program kerja di berbagai sektor, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, mereka juga merancang program bantuan serta pelatihan kewirausahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menekan angka kemiskinan. Fokus pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga

menjadi salah satu prioritas dalam visi-misi mereka, guna memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Namun, dalam Pilkada 2024 ini, muncul gerakan masyarakat yang mendukung kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap kondisi politik yang dianggap kurang kompetitif. Beberapa kelompok masyarakat yang tidak puas dengan dominasi politik pasangan calon tunggal ini secara aktif mengampanyekan pilihan kotak kosong sebagai alternatif. Mereka menilai bahwa keterbatasan kandidat dalam Pilkada mengurangi esensi demokrasi yang sehat dan kompetitif. Gerakan ini berkembang di beberapa kecamatan, dengan kampanye yang menyuarakan perlunya regenerasi kepemimpinan dan peningkatan transparansi dalam proses politik. Meskipun tidak memiliki kandidat alternatif, para pendukung kotak kosong berharap bahwa jumlah suara signifikan yang diberikan kepada kotak kosong dapat menjadi sinyal politik untuk perubahan pada Pilkada mendatang.

Pada 4 Desember 2024, KPU Tulang Bawang Barat mengadakan rapat pleno terbuka untuk merekapitulasi hasil perolehan suara. Berdasarkan hasil penghitungan suara, pasangan NoNa berhasil meraih kemenangan dengan perolehan suara sebesar 100.557, sementara kotak kosong memperoleh 51.442 suara. Dengan hasil ini, KPU resmi menetapkan Novriwan Jaya dan Nadirsyah sebagai pemenang Pilkada 2024, sehingga keduanya akan memimpin Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam periode mendatang. Keberhasilan mereka dalam memenangkan Pilkada ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon tersebut serta keinginan untuk melanjutkan pembangunan dan program-program yang telah direncanakan (<https://kab-tulangbawangbarat.kpu.go.id/> diakses pada 5 Maret 2025 pukul 01.12 WIB)

## **VI. KESIMPULAN**

### **6.1 Kesimpulan**

#### **6.1.1 Kesimpulan 1: Faktor yang mempengaruhi munculnya calon tunggal pada pilkada di Kabupaten Tulang Bawang barat tahun 2024**

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, lemahnya kaderisasi internal partai politik menyebabkan minimnya regenerasi kepemimpinan yang berkualitas, sehingga partai lebih mengandalkan figur tertentu yang dianggap memiliki elektabilitas tinggi. Kedua, dominasi partai politik besar dalam proses politik lokal menciptakan situasi di mana partai-partai kecil kesulitan untuk mengajukan kandidat alternatif. Ketiga, sifat transaksional dalam menentukan kandidat menjadikan pemilihan lebih didasarkan pada kesepakatan elit politik dibandingkan dengan kompetisi yang sehat. Keempat, minimnya keterbukaan terhadap calon independen atau alternatif semakin mempersempit ruang kompetisi politik. Akibatnya, publik hanya memiliki sedikit pilihan dalam Pilkada, yang pada akhirnya menghambat dinamika demokrasi yang seharusnya lebih terbuka dan partisipatif. Kelima kurangnya sosialisasi politik dari partai kepada masyarakat, yang menyebabkan rendahnya pemahaman warga tentang hak-hak politik mereka. Akibatnya, masyarakat menjadi pasif dalam proses politik, baik dalam mencalonkan diri maupun mendukung kandidat alternatif.

### **6.1.2 Kesimpulan 2: Proses kandidasi partai politik yang menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal pada pilkada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024**

Proses kandidasi partai politik dalam Pilkada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 cenderung eksklusif dan sentralistik. Mekanisme seleksi yang dilakukan oleh partai politik lebih mengutamakan konsensus elit dibandingkan dengan keterbukaan terhadap kader internal maupun eksternal. Proses ini tidak hanya membatasi kesempatan bagi kader-kader potensial untuk bersaing, tetapi juga memperkuat hegemoni politik dari kelompok tertentu dalam partai. Selain itu, dominasi partai berkuasa yang mengontrol akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi membuat kandidat alternatif sulit untuk mendapatkan dukungan. Situasi ini semakin mempertegas bahwa demokrasi yang berjalan lebih mendekati pseudo-democracy, di mana keterlibatan publik dalam pemilihan pemimpin daerah menjadi terbatas, sementara keputusan utama tetap berada di tangan elit politik.

## **6.2 Saran**

### **6.2.1 Saran 1: Faktor yang mempengaruhi munculnya calon tunggal pada pilkada di Kabupaten Tulang Bawang barat tahun 2024**

Untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal dalam Pilkada, partai politik harus memperbaiki sistem kaderisasi dan rekrutmen agar seleksi kandidat tidak hanya terpusat pada elit partai, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi kader potensial untuk maju. Transparansi dalam seleksi kandidat juga harus diperkuat guna menghindari praktik eksklusivitas yang dapat menghambat kompetisi politik yang sehat. Regulasi yang mengatur pencalonan petahana juga perlu diperbaiki untuk mencegah dominasi yang berlebihan dan memastikan adanya ruang kompetisi yang lebih setara bagi calon lain. Pemerintah juga diharapkan untuk menyusun kebijakan yang mendorong lebih banyak partai politik untuk ikut serta dalam Pilkada dengan mengurangi hambatan administratif bagi calon alternatif. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan

oleh pemerintah juga adalah peninjauan kembali regulasi Pilkada berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar lebih mencerminkan prinsip demokrasi yang substansial. Putusan MK seharusnya tidak hanya mengakomodasi keberadaan calon tunggal, tetapi juga mendorong mekanisme yang dapat meningkatkan partisipasi kandidat lain dalam kontestasi politik. Oleh karena itu, aturan terkait pencalonan, baik melalui partai politik maupun jalur independen, perlu dievaluasi agar lebih terbuka dan tidak membatasi munculnya alternatif. Masyarakat sebagai pemilih juga berperan dalam membentuk demokrasi yang lebih sehat. Peningkatan pendidikan politik dan kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya kompetisi politik dapat mendorong partai untuk menghadirkan lebih banyak calon yang berkualitas. Dengan demikian, demokrasi yang lebih terbuka, transparan, dan kompetitif dapat terwujud, serta fenomena calon tunggal dalam Pilkada dapat diminimalisir di masa mendatang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem politik menjadi lebih terbuka dan demokratis, serta mampu mencerminkan aspirasi masyarakat secara lebih luas.

#### **6.2.2 Saran 2: Proses kandidasi partai politik yang menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal pada pilkada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024**

Dalam rangka menciptakan proses kandidasi yang lebih inklusif dan demokratis, partai politik perlu menerapkan mekanisme seleksi kandidat yang lebih transparan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membuka ruang seleksi yang lebih kompetitif, baik melalui konvensi partai maupun pemilihan internal yang lebih melibatkan anggota partai secara luas. Selain itu, perlu adanya regulasi yang lebih tegas untuk mencegah dominasi partai tertentu dalam proses politik lokal, termasuk membatasi praktik transaksional dalam penentuan kandidat. Pemerintah dan lembaga pemilu juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap proses kandidasi agar dapat memastikan bahwa setiap calon memiliki kesempatan yang setara untuk bersaing. Dengan demikian, demokrasi substantif dapat

lebih terwujud, dan Pilkada tidak lagi didominasi oleh calon tunggal yang membatasi pilihan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*.
- Adnan, I. M. (2019). *Negara Hukum Dan Demokrasi Dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia*.
- Amalia, Luky Sandra, dkk. (2017). *Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azis Setyagama, S. H. (2017). *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*. Jakad Media Publishing.
- Bermeo, N. (2016). On Democratic Backsliding. *Journal of Democracy*, 27(1), 5–19.
- Bungasan Hutapea, 2015, “Pengkasian Hukum Pemilihan Kepala Daerah” *Rechts Vinding*, Vol. 4, Nomor 1, April 2015, hlm. 106.
- Diamond, L. (2019). *Ill Winds: Saving Democracy from Russian Rage, Chinese Ambition, and American Complacency*. Penguin Books.
- Fukuyama, F. (2022). *Liberalism and Its Discontents*. Farrar, Straus and Giroux.
- Harahap, N. (21). *Buku Metodologi Penelitian Kualitatif DR*. Nursapia Harahap.
- Haryoko, S. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Sapto Haryoko.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown.
- Przeworski. (2022). *Crises of Democracy*. Cambridge University Press.
- Rahmadi, R. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*.
- RI, B. (2018). *Fenomena Calon Tunggal Studi Kasus pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota*.

- Rowa, H. (2015). *Demokrasi dan kebangsaan Indonesia*.
- Steven Levitsky, & Lucan A. Way. (2010). *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War*. Cambridge University Press.
- Sulistiyo, U. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.
- William Case. (2019). *Populist Threats and Democracy's Fate in Southeast Asia*. Routledge.
- Wiredarme, W. (2019). *Konfigurasi politik pengaturan pemilihan kepala daerah dalam dinamika sistem demokrasi di Indonesia*. Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI).

## **Jurnal**

- Ahmad, U. (2021). *Pembangunan Sosial Budaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat*. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 12(3), 123–140
- Ahmad Yantomi, “Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia,” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (10 Mei 2022): 14, <https://doi.org/10.32502/khk.v3i1.4524>.
- Aji, M. P., & Indrawan, J. (2020). *Hambatan dan tantangan partai politik: Persiapan menuju pemilihan umum 2024*. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 8(2), 214-229.
- Areza, T. S. M., Akbar, F., Ikhsan, E., & Nasution, M. (2023). *Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia*. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2), 1276-1286.
- Ayatullah, A. F. (2022). *Fenomena Calon Tunggal Pada Pemilukada Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020*. *Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. (2012). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2012-2031*. Tulang Bawang Barat: Bappeda Tubaba.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat. (2021). *Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2021*. Tulang Bawang Barat: BPS Tubaba.
- Baso, A. F. (2023). *Analisis Fenomena Pasangan Calon Tunggal Di Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2020 (Analysis Of The Phenomenon Of Single Candidate Pairs In The 2020 Gowa District Election)*. *Doctoral dissertation*, Universitas Hasanuddin.

- Bawaslu RI. (2018). Fenomena calon tunggal: Studi kasus pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Danny Widodo Uji Prakoso dan Laila Kholid Alfirdaus. 2018. “Analisis Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Pati 2017”. *Journal of Politic and Government Studies*. Vol 7 (2) 181–190.
- Departemen Kehutanan. (2021). Laporan Pengelolaan Kehutanan Wilayah Tulang Bawang Barat. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Diki, K. (2022). Analisis Kegagalan Fungsi Kaderisasi Dan Rekrutmen Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Di Pilkada Pasaman Tahun 2020. *Doctoral dissertation*, Universitas Andalas.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat. (2022). Tradisi Megow Pak Tulang Bawang: Warisan Budaya Lokal. Tulang Bawang Barat: Dispar Tubaba.
- ELECTIONS, S. C. O. L. H. (2019). Calon tunggal pilkada kurangi kualitas demokrasi. *Jurnal Yudisial* Vol, 12(3), 269-285.
- Erniyanti, “Kajian Kritis Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.13 Nomor 2, Desember 2018, hlm.250-259.
- Fahriansyah, O., & Sudagung, A. D. (2020). Pilkada Calon Tunggal di Kabupaten Landak Tahun 2017. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 3(1), 048-064.
- Fitriyah. 2020. Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. Vol 11 (1) 1–17.
- Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010). Democracy within parties: Candidate selection methods and their political consequences. Oxford University Press.
- Holqi, F. G. F., Handayani, F. F., Astuti, W. P., Permatasari, P. D., & Putra, R. A. R. (2025). Fenomena Calon Tunggal dan Arah Gerak Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 2024. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(1), 110-130.
- Hsb, A. M. (2016). Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013.

- Hulu, S. B. (2021). Analisis proses dan faktor penyebab lahirnya pasangan calon tunggal versus kotak kosong pada pilkada serentak tahun 2020. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 116-130.
- Idfi, M. W. (2024). Demokrasi dalam Pemilihan Pengulu Kampung di Kabupaten Gayo Lues. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 350–362.
- Ilham, T. (2020). Fenomena Calon Tunggal dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 62-73.
- Ilmar, A. (2017). Pembangunan dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru: Dari Teknokratis ke Populis? *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, 3(1).
- Irawan, H., Wulandia, S., & Ravika, R. (2024). Pilihan Tanpa Kandidat: Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024 Lampung. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 4(2), 194-214.
- Islamiyati, W. (2022). Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kota Semarang Tahun 2020 Di Era Pandemi Covid-19. *Doctoral dissertation*, Universitas, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Ishak, N. (2020). *Problematika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia*. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19 (2), 131–143.
- Ita, K. (2021). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/Puu-Xiii/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Kebumen. *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Jenli Maarotong. 2020. Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik (Suatu Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Politico*. Vol 8 (4).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta: Kemendagri RI.
- Khasanah, M. F. U. (2022). Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pemilihan Calon Tunggal Kepala Daerah Di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Sragen 2020).

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat. (2023). Profil Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024. Tulang Bawang Barat: KPU Tubaba.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat. (2024). Data dan Informasi Pilkada 2024. Tulang Bawang Barat: KPU Tubaba.
- Kusuma, I. G. W., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 164-169.
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). (2023). Data LHKPN Novriwan Jaya. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lestari, A. (2019). Penyebab Kehadiran Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Simbur Cahaya*, 25(2), 249-262.
- Leo Agustino, 2014, Politik Lokal & Otonomi Daerah, Bandung: Pealfabeta, hlm. 130
- Lili Romli, "Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal", *Jurnal Politik*, Vol.15 Nomor 2, Desember 2018, hlm.143-160
- Lubis, A. O. (2024). Calon Tunggal Dalam Pemilihan Walikota: Review Pilkada 2020 Di Kota Gunungsitoli.
- Lumbantoruan, R. (2024). Kemenangan Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan). *Doctoral dissertation*, Universitas Jambi.
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87-100.
- Mukhtar, R. S. (2019). *Pandangan Politik Relawan Kotak Kosong Terhadap Calon Tunggal di Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga).
- Nazriyah, R. (2016). Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 379-405.
- Nopyandri, N. (2013). Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dalam perspektif UUD 1945. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7).
- Nurhasanah, L. (2023). Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah. 2(1), 15–26.

- Nurhayati, N., Mayasari, E., Nu'ma, A. N. F., & Laksana, Y. D. (2022). Kedaulatan Negara Indonesia: Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(1), 44-61.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. (2008). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Prilani, P., & Hutomo, S. B. H. (2020). Konfigurasi Komunikasi Politik atas Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2020. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 282-297.
- Putranti, C. (2021). Peningkatan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(2), 134-155.
- Prakoso, D. W. U., & Alfirdaus, L. K. (2018). Analisis Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Pati 2017. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(2), 181-190
- Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. (2022). Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 047. <https://doi.org/10.31078/jk1913>
- Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. (2022). Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 47-72.
- Rahmanto, T. Y. (2018). Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten. *Jurnal HAM*, 9(2), 103-119.
- Riyanto, A. (2021). Fenomena Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak di Jawa Tengah. *Spektrum*, 18(2).
- Roby, R. (2022). Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pilkada Serentak 2020 Di Kota Bengkulu) Tahun Ajaran 2021/2022. *Doctoral Dissertation*, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Rumesten RS, I. (2016). Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 72. <https://doi.org/10.31078/jk1314>.
- Tunki Rachman Sanusi, N. P. M. (2016). *Implikasi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-Xiii/2015 Dengan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

- Sari, L. A. (2022). Pasangan Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Soppeng (A Single Pair in the Regional Election of Soppeng Regency in 2020). *Doctoral dissertation*, Universitas Hasanuddin.
- Septian, P., Djakfar, Y., & Rosihan, A. (2020). Calon Tunggal Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020. *Jurnal MASSA*, 1(2), 189-205.
- Sumadinata, R. W. S. (2016). Dinamika koalisi partai-partai politik di Indonesia menjelang dan setelah pemilihan presiden tahun 2014. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 1-15.
- SUMENDAP, S. S., Maramis, R. A., & Pinasang, D. R. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal. *Lex Administratum*, 11(4).
- Susanti, C. (2020). Calon Tunggal dan Orang Kuat Lokal (Studi Kasus Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018). *Skripsi*.
- Solihah, R. (2016). Politik transaksional dalam pilkada serentak dan implikasinya bagi pemerintahan daerah di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 97-109.
- Tengku Rika Valentina, As. (2022). Analisis Kegagalan Fungsi Kaderisasi dan Rekrutmen Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Pilkada Pasaman Tahun 2020.
- Thompson, D. F. (2020). Political liberalism reconsidered. In J. T. Levy (Ed.), *Oxford handbook of classics in contemporary political theory*. Oxford University Press.
- Tony Yuri Rahmanto. 2018. "Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten". *Jurnal HAM*. Vol 9 (2) 103
- Tumanduk, M. C., Pati, A. B., & Tompodung, J. (2022). Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal eksekutif*, 2(2).
- Yunus, N. R. (2018). Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfungsi Partai Politik. 'Adalah, 1(4), 31–32. <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i4.8216>
- Zahara, A., Signora, K. A., Siahaan, D. P., Fardani, S. N., Al Adawiyah, A., Tiara, S., ... & El Zuhra, F. (2023). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan*, 2(1), 1-22.
- Zalukhu, N. N. (2021). Peranan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pilkada Wali Kota Medan Tahun 2020)

*Other*

Detik.com. (2017). Mereka yang berjaya melawan kotak kosong. Diakses dari <https://news.detik.com>

Haluanlampung.2024. “Pasangan Calon Bupati Tubaba NoNa Menjadi Calon Tunggal di Pilkada Tubaba 2024.” Selengkapnya di haluanlampung: <https://haluanlampung.com/pasangan>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024, pukul 18.06 WIB

<https://clickinfo.co.id/detailpost/kotak-kosong-mengintai-demokrasi-tubaba-di-ujung-tanduk> diakses pada 5 Maret 2025 Pukul 03.29 WIB

<https://journal.kpu.go.id/index.php/teg/article/download/232/91/>,diakses pada tanggal 28 Desember 2024, pukul 20.00 WIB

[https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Revisi+Final+Majalah+Suara+KPU+Edisi+4.compressed\\_.pdf](https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Revisi+Final+Majalah+Suara+KPU+Edisi+4.compressed_.pdf), diakses pada tanggal 4 Maret 2025, pukul 21.49 WIB

<https://www.rmollampung.id/calon-tunggal-bisa-terulang-di-pilkada-tubaba-elemen-masyarakat-siap-menangkan-kotak-kosong>, diakses pada tanggal 28 Desember 2024, pukul 17.00 WIB

<https://madurapers.com/menyoal-keberadaan-pseudo-demokrasi/3/>, diakses pada tanggal 28 Desember 2024, pukul 22.00 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-3022692/effendi-gazali-harap-mk-kabulkan-pilkada-calon-tunggal-vs-kotak-kosong>, diakses pada tanggal 4 Maret 2025, pukul 22.09 WIB

<https://kab-tulangbawangbarat.kpu.go.id/> diakses pada 5 Maret 2025 pukul 01.12 WIB

[https://lampung.antaranews.com/berita/294690/calon-tunggal-di-pilkada-tulangbawang-barat-raih-95-persen-suara?utm\\_source=](https://lampung.antaranews.com/berita/294690/calon-tunggal-di-pilkada-tulangbawang-barat-raih-95-persen-suara?utm_source=), diakses pada 5 Maret 2025 pukul 01.12 WIB

Pikiran Rakyat. (2024, Agustus 31). Profil 3 calon tunggal di Pilkada Lampung 2024: Calon bupati lawan kotak kosong. Pikiran Rakyat. Diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-018529897/profil-3-calon-tunggal-di-pilkada-lampung-2024>

<https://warta9.com/kpu-resmi-tetapkan-nona-calon-tunggal-pilkada-2024-tubaba/> diakses pada 12 maret 2025 pukul 23.01 WIB.